

**IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI SEBAGAI
PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK PADA
BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

SITI FARIDA

NIM. 214120100012

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
TAHUN 2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1447 Tahun 2023

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Siti Farida
NIM : 214120100012
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Zakat Profesi Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada Baznas Kabupaten Banyumas

Telah disidangkan pada tanggal **17 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Ekonomi (M.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 25 Juli 2023
Direktur,



Sunhaji





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : SITI FARIDA
NIM : 214120100012
Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Judul Tesis : IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI SEBAGAI PENGURANG
PENGHASILAN KENA PAJAK PADA BAZNAS KAB.
BANYUMAS

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd NIP. 19640916 199803 2 001 Ketua Sidang/ Penguji		25/7 - 2023
2	Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I. NIP. 19780515 200910 1 012 Sekretaris/ Penguji		25/7.2023.
3	Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. NIP. 197412172003121006 Pembimbing/ Penguji		25/7 - 23
4	Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I. NIP. 19731014 200312 1 002 Penguji Utama		24/ Juli 2023
5	Dr. H. Chandra Warsito, M.Si. NIP. 19790323 201101 1 007 Penguji Utama		25/07 2023

Purwokerto, 25-07.2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Akhmad Faozan, Lc.M.Ag

NIP. 197412172003121006

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:


Nama : Siti Farida
NIM : 214120100012
Program Studi : MES – Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Implementasi Zakat Profesi Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, Juni 2023
Pembimbing



Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.

NIP. 197417122003121006

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul **“Implementasi Zakat Profesi Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.”** seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat pada bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, Juli 2023

Hormat Saya,



Siti Farida

NIM. 214120100012

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK PADA BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS

Siti Farida

NIM. 214120100012

E-mail : filza1710@gmail.com

Program Studi Magister Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 menyatakan, “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZ atau LAZ dipotong dari penghasilan kena pajak” dan pasal 23 “bukti pembayaran pajak digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak” Aturan ini tentu menjadi angin segar bagi wajib pajak dan menjawab kegelisahan sebagian warga muslim Indonesia yang bekerja dan memperoleh penghasilan telah mencapai nishab, dihadapkan dengan adanya dua kewajiban yang harus dilakukan yaitu taat pajak (PPh, PBB, PPn) sesuai UU No. 36 Tahun 2008 serta menunaikan zakat untuk mengamalkan ajaran agama secara menyeluruh sesuai PMA No 52 Tahun 2014 karena sebelum diterbitkannya peraturan pemerintah tersebut, kewajiban agama berupa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dengan kewajiban negara berupa pajak menjadi beban ganda bagi warga negara Indonesia. Upaya pemerintah untuk tidak memberatkan beban pajak, tertuang pula atas PP No. 60 Tahun 2010 atas zakat maupun komitmen tegas yang bersifat wajib bisa dipotong atas gaji bruto. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak diterapkan dan analisis SWOT zakat profesi pengurang penghasilan kena pajak pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengadakan pengamatan dan pengumpulan data sebanyak-banyaknya dari subyek pemberi informasi secara *riil* atau lengkap. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan instrumen wawancara, observasi, dokumentasi dan dengan informan terkait masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan pada BAZNAS Kabupaten Banyumas belum dilaksanakan dengan baik, dan belum maksimal hasilnya, dan dari hasil penelitian ini terdapat faktor internal (kekuatan-kelemahan) yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu, Keberpihakan kebijakan Pemkab Banyumas, Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap OPD, Kualitas SDM dapat diandalkan, Memiliki Badan Hukum (Legal) dan Struktur Organisasi yang Jelas, Bersifat Independen dan Netral, Sarana/ fasilitas cukup memadai, Tidak adanya koordinasi antara pihak BAZNAS dan pihak Kantor Pajak Purwokerto, Pemahaman dan kesadaran masyarakat masih kurang tentang Zakat sebagai pengurang PKP, Nilai prosentase PKP yang kecil dan dianggap tidak signifikan, Sosialisasi dari BAZNAS kurang, sedang Faktor Eksternal (Peluang - Ancaman) yang dimiliki adalah: Regulasi dan Dukungan dari Pemerintah daerah cukup kuat, Potensi Muzakki yang sangat besar, Sebagian Masyarakat Percaya Bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas dikelola secara Profesional, Bekerjasama dengan Kantor Pajak dan LAZ lain dalam sosialisasi zakat sebagai PKP, Kemajuan Teknologi yang semakin berkembang, Muzaki BAZNAS Sebagian besar adalah ASN, Kurangnya Pemahaman masyarakat mengenai Zakat sebagai PKP, Bukti Setor Zakat dianggap tidak penting, Masyarakat yang membayar zakat secara langsung kepada *Mustahiq*, National Government lebih diutamakan daripada sosial Government.

Kata Kunci: *Zakat Profesi, Bukti Setor Zakat (BSZ), Analisis SWOT*

IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL ZAKAT AS A DEDUCTION OF TAXABLE INCOME AT BAZNAS, BANYUMAS REGENCY

Siti Farida

NIM. 214120100012

E-mail : filza1710@gmail.com

Master Program of Sharia Economics

State Islamic University Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Article 22 of Law No. 23 of 2011 states, "Zakat paid by muzaki to BAZ or LAZ is deducted from taxable income" and article 23 "proof of tax payment is used as a deduction from taxable income" This regulation is certainly a breath of fresh air for taxpayers and answers the anxiety of some Indonesian Muslims who work and earn income has reached nishab, faced with two obligations that must be carried out, namely obeying taxes (PPh, PBB, VAT) in accordance with Law No. 36 of 2008 and paying zakat to practice religious teachings as a whole in accordance with PMA No. 52 of 2014 because before the issuance of the government regulation, religious obligations in the form of zakat or religious donations that were mandatory with state obligations in the form of taxes became a double burden for Indonesian citizens. The government's efforts not to burden the tax burden are also stated in PP No. 60 of 2010 on zakat and firm commitments that are mandatory can be deducted from gross salaries. Therefore, the purpose of this study is to determine the extent to which the implementation of professional zakat as a deduction of taxable income is applied and the SWOT analysis of professional zakat deduction of taxable income at BAZNAS Banyumas Regency.

Writing in this study uses the type of field research (field research), which is a research activity carried out to make observations and collect as much data as possible from the subject providing real or complete information. This research uses a qualitative descriptive approach with interviews, observations, documentation and with informants related to the problem under study.

The results showed that the implementation of professional zakat as an income tax deduction at the Banyumas Regency BAZNAS has not been implemented properly, and the results have not been maximized, and from the results of this study there are internal factors (strengths-weaknesses) owned by the Banyumas Regency BAZNAS, namely, the alignment of Banyumas Regency Government policies, the establishment of Zakat Collection Units (UPZ) in each OPD, the quality of human resources can be relied on, having a legal entity (legal) and organizational structure which is clear, independent and neutral, facilities / facilities are adequate, There is no coordination between BAZNAS and the Purwokerto Tax Office, public understanding and awareness is still lacking about Zakat as a PKP deduction. The percentage value of PKP is small and considered insignificant, Socialization from BAZNAS is lacking, while the External Factors (Opportunities - Threats) owned are: Regulation and Support from local governments are quite strong, The potential of Muzakki is very large, some people believe that BAZNAS Banyumas Regency is managed professionally, in collaboration with the Tax Office and other LAZ in socializing zakat as PKP, Technological Advances are growing, Muzaki BAZNAS Most are civil servants, Lack of public understanding of Zakat as PKP, Proof of Deposit of Zakat is considered unimportant, People who pay zakat directly to Mustahiq, National Government takes precedence over Social Government.

Keywords: *Zakat Profession, Proof of Deposit Zakat (BSZ), SWOT Analysis*

MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik."

(HR. Thabrani)



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis sayangi, karena mereka yang selalu mengiringi langkah penulis dan selalu mendoakan yang terbaik hingga bisa menyelesaikan tesis ini. Dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah tesis ini dipersembahkan kepada:

1. Untuk Bapak dan Ibu tercinta Alm/h. Achmad Nasroeri Siti Halimah, terimakasih telah melahirkan, mendidik dan senantiasa memberikan tauladan
2. Untuk Bapak dan Ibu Mertua Bapak Suparno dan Tri Wiyatun, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungannya selama ini.
3. Untuk Suami Hery Budiyanto dan anak-anak tercinta Aiman, Hannan, Filza Rahma, Alfaronizam yang senantiasa memberikan do'a, dukungan dan motivasi terbaik.
4. Untuk Kakak, Adek, Ponakan tercinta yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi terbaik.
5. Almamaterku dan segenap civitas akademika, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Magister Ekonomi Syariah (MES-A) angkatan 2021 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu memberikan support dan memberikan kenangan indah , semangat berproses untuk kalian semua.
7. Teman teman dari Satuan Pengawas Internal UIN Prof Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu memberikan dukungan dan kesempatan belajar dan berkarya.

Penulis sangat menyadari masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan tesis ini. Maka dari itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan gelar maupun tulisan lainnya yang berhubungan dengan tesis ini. Saran dan kritik sangat berharga bagi penulis untuk dapat menyempurnakan penulisan, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Hormat Saya,

Siti Farida
NIM. 214120100012

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia dalam penulisan disertasi ini merupakan modifikasi dari beberapa transliterasi yang sudah dikenal di Indonesia. Modifikasidilakukan dengan pertimbangan teknik komputasi, karena pedoman transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan terdapat kesukaran dalam penerapan dengan teknik komputasi terutama pengetikan huruf-huruf yang diberi tanda titik di atas maupun di bawahnya, dan penulisan tanda panjang di atas huruf.

Penulisan huruf

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	a	ط	tha	t
ب	ba	b	ظ	zh	zh
ت	ta	t	ع	'ain	'
ث	sa	ts	غ	ghain	gh
ج	jim	j	ف	fa	f
ح	ha	h	ق	qaf	q
خ	kha	kh	ك	kaf	k
د	dal	d	ل	lam	l
ذ	dzal	dz	م	mim	m
ر	ra	r	ن	nun	n
ز	za	z	و	wawu	w
س	Sin	S	ه	ha	h
ش	syin	sy	أ	hamzah	'
ص	shad	sh	ي	ya'	y
ض	dhad	dh			

A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap. Contoh :

أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

B. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

Contoh :

جمعة ditulis *jama'ah*

2. Bila tidak dimatikan ditulis t.

Contoh :

كرمة الأولياء ditulis *karamatul-aulya'*

C. Vokal Pendek

Fathah di tulis *a*, kasrah ditulis *i* dan dammah ditulis *u*

D. Vokal Panjang

a panjang ditulis *aa*, *i* panjang ditulis *ii* dan *u* panjang ditulis *uu*.

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*

Contoh :

ditulis *bainakum*

بينكم

2. Fathah + wawu mati ditulis *au*

Contoh :

قول ditulis *qaul*

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan

dengan apostrof (')

Contoh :

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *mu'annat*

G. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

Contoh :

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

Contoh :

السَّمَاءُ ditulis *as-Samaa'*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata
Contoh:

ذَوِ الْفُرُودِ ditulis *dzwi al-furuud*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Implementasi Zakat Profesi sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak pada BAZNAS Kabupaten Banyumas**”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya pada penulisan tesis ini yang tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari beberapa pihak, kepada :

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc.,M.Ag. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah dan Pembimbing Tesis
4. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Pimpinan dan staf BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Dengan terselesaikannya tesis ini penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun kekeliruan, namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam tesis ini dapat memberikan sumbangan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Purwokerto, Juni 2023

Hormat Saya,

Siti Farida

NIM. 214120100012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TESIS	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Landasan Teori.....	15
1. Pengertian Implementasi	15
2. Pengertian Zakat Profesi.....	16
3. Pengertian Pajak Penghasilan.....	31
4. Zakat sebagai pengurang nilai pajak.....	42
5. Teori Kelembagaan.....	54
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	59
C. Kerangka Berpikir	63

BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Paradigma dan Pendekatan Penelitian.....	65
B. Tempat dan Waktu Penelitian	66
C. Data dan Sumber Data.....	67
D. Teknik Pengumpulan Data	68
E. Teknik Analisis Data	69
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Deskripsi wilayah penelitian	71
1. Profil BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	71
2. Alamat BAZNAS Kabupaten Banyumas	72
3. Struktur Organisasi.....	72
4. Visi Misi	73
5. Program Penthasarufan ZIS.....	74
B. Pembahasan.....	75
1. Implementasi Zakat Profesi sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.....	75
2. Analisis SWOT Zakat Profesi sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.....	92
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	102
A. Simpulan.....	102
B. Implikasi.....	104
C. Saran.....	104


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data potensi Penghimpunan Zakat ASN di Kab. Banyumas	10
Tabel 1.2	Pengumpulan ZIS 2022.....	10
Tabel 1.3	Tarif pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri	33
Tabel 1.4	Tarif pajak wajib pajak badan.....	33
Tabel 1.5	Perbandingan ilustrasi perhitungan PPh pasal 21	53
Tabel 1.7	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas	73
Tabel 1.8	Penerimaan Dana BAZNAS Kabupaten Banyumas dari tahun 2017 s/d 2022.....	77
Tabel 1.9	Data UPZ Baznas Kabupaten Banyumas.....	77
Tabel 1.10	Rekening Zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas	78
Tabel 1.11	PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bagi Wajib Pajak.....	84
Tabel 1.12	Rincian Besaran PTKP sesuai status pajak oleh Wajib Pajak.....	84
Tabel 1.13	Rincian Besaran PKP sesuai status pajak oleh Wajib Pajak.....	85
Tabel 1.14	Contoh Penerapan Pajak dengan Melaporkan Zakat dan TanpaMelaporkan Zakat	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Data pengumpulan zakat berdasarkan jenis muzaki	9
Gambar 2	Kerangka Berfikir.....	64
Gambar 3	Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Banyumas	73
Gambar 4	Bukti Setor Zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas	80
Gambar 5	Zakat yang dibayarkan WP Orang Pribadi.....	87
Gambar 6	Zakat yang dibayarkan WP Badan.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Oleh karena itu membayar pajak adalah kewajiban seseorang sebagai warga negara. Hal ini tergambar dari pengertian pajak itu sendiri yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, yang menjelaskan pajak adalah sumbangsih yang diberikan oleh wajib pajak kepada negara yang berdasarkan ketentuan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memperoleh kompensasi secara langsung dari negara karena digunakan untuk keperluan negara kemakmuran rakyat yang seluas-luasnya.¹

Sebenarnya ada banyak sektor sebagai sumber utama pendapatan negara tetapi saat ini paling banyak berasal dari sektor pajak, walaupun sebenarnya bisa dari sektor lain, terutama sektor sumber daya alamnya mengingat kekayaan alam Indonesia yang luar biasa, tetapi pemanfaatannya belum maksimal. Oleh karena itu dalam APBN pendapatan terbesar adalah dari pajak, dimana hampir 80% pendapatan negara bersumber dari hasil pemungutan pajak². Pemerintah selalu menaikkan target pendapatan dari sektor pajak pada setiap tahunnya, sehingga masyarakat atau perusahaan sebagai wajib pajak selalu dihimbau selalu taat untuk membayar pajak karena memegang peranan yang penting bagi pembangunan nasional.

Ada beberapa sektor yang belum maksimalkan potensinya diantaranya potensi Sumber Daya Alam migas dan nonmigas Indonesia, serta ada satu potensi lagi yang perlu dikaji bersama yaitu

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan*, n.d.

² <https://www.youtube.com/watch?v=JDkzlhettFI> Mungkinkah Indonesia menjadi negara maju tanpa pajak? #pajak #indonesia #islam ditayangkan live tanggal 12 Mar 2023

potensi penghimpunan dan pengumpulan zakat infak shodaqoh. Dari hasil laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* maupun MABDA bertema *The Muslim 500* edisi 2022, umat Islam mencapai 231,06 juta penduduk Indonesia setara dengan 86,7 persen dari total penduduk Indonesia³. Potensi yang luar biasa untuk dikembangkan dari berbagai aspek, terutama aspek dalam penghimpunan zakat, bahkan zakat bisa menjadi instrumen peningkatan penerimaan pajak yang secara tidak langsung menjadi sumber pendapatan negara selain pajak, PNBPN dan Hibah.

Dalam peradaban Islam, kesejahteraan sosial serta kemakmuran negara adalah dua pilar wajib : Organisasi Zakat serta perpajakan. Pada prinsipnya, hukum dasar zakat serta pajak berbeda. Pajak diatur dengan peraturan UU yang ditetapkan atas Pemerintah (ulil amri) mengenai pemungutan serta pamakaian, sedangkan zakat berpedoman pada hukum Islam. Sejak zaman Rosululloh, umat islam sudah dikenalkan dengan zakat dan pajak, Pada tahun kedua hijriyah, umat Islam diwajibkan membayar zakat, dimulai dengan zakat fitrah serta dilanjutkan dengan zakat mal. Pada saat yang sama, pajak termasuk Kharaj, yang merupakan pajak atas tanah serta tanaman, Usyur, yang merupakan pajak atas perdagangan serta bea cukai, serta Jizyah, yang merupakan pajak seumur hidup bagi non-Muslim yang terletak digengaman pemerintahan islam⁴.

Pada awal sejarah Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara terbesar sampai dengan masa kejayaannya. Sekarang ini diberbagai negara termasuk Indonesia dengan system ketatanegaraannya menjadikan zakat sebagai kewajiban individu saja di gantikan dengan kewajiban pajak. Karena merupakan pemangku kepentingan dalam mensejahterakan masyarakat serta memakmurkan

³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>

⁴ Thamrin Logawali et al., "Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa," *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2018): 146–171.

negara, diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan serta ketimpangan sosial yang merupakan persoalan yang selalu ada di setiap bangsa, baik kemiskinan absolut maupun kemiskinan relatif. Proyek yang berbeda dilakukan oleh Otoritas publik selaku pekerjaan untuk mengurangi kebutuhan dan diharapkan bisa menjadi jalan keluar bagi negara untuk memakmurkan rakyatnya, Hal ini juga dibutuhkan peran serta dukungan dari masyarakat sebagai bagian dari warga negara melalui program penguatan daerah berbasis zakat.

Potensi penghimpunan zakat yang semakin meningkat dari tahun ketahun membuat Pemerintah tergerak mengeluarkan UU No 38 Tahun 1999 atas Pengelolaan Zakat secara nasional di Indonesia serta kemudian seiring waktu diubah atas UU No. 23 Tahun 2011. Dalam UU tersebut diatur bagaimana mengelola mengumpulkan, mendistribusikan dan melaporkan tentang pengelolaan zakatnya. Dengan harapan Undang-Undang ini dapat menjadi kerangka hukum dimana Lembaga Pengelola Zakat dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, yang meliputi peningkatan manfaat, efisiensi, serta efektivitas pelayanan yang terkait dengan pemberdayaan zakat guna menegakkan kebaikan sosial warga serta memberantas kemiskinan. “Proses transformasi institusi pajak/upeti ini didorong oleh umat Islam bukan dengan cara menyaingi atau menyelaraskan institusi pajak dengan institusi zakat, seperti yang selama ini dirasakan masyarakat, tetapi dengan cara memasukkan ruh ajaran zakat ke dalam institusi pajak,” kata Farid Mas'udi. Zakat selaku muatan jiwanya selaku badan, zakat selaku tanggung jawab moral yang mendalam, muatan selaku kelembagaan yang ada perlu dijadikan ajang pelaksanaannya”⁵.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan oleh

⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadialan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 1993) ((Jakarta: P3M, 1993), n.d.).

muzaki kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) dikurangkan dari penghasilan kena pajak.⁶ Dari peraturan tersebut mengidentifikasi bahwa pemerintah membebaskan warga negara untuk menjalankan syariat agamanya (membayar zakat untuk yang beragama Islam) sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”⁷

Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 menyatakan, “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZ atau LAZ dipotong dari penghasilan kena pajak” dan pasal 23 “bukti pembayaran pajak digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak”.⁸

Aturan ini tentu menjadi angin segar bagi wajib pajak dan menjawab kegelisahan sebagian warga muslim Indonesia yang bekerja dan memperoleh penghasilan telah mencapai nishab, dihadapkan dengan adanya dua kewajiban yang harus dilakukan yaitu taat pajak (PPh, PBB, PPN) sesuai UU No. 36 Tahun 2008 serta menunaikan zakat untuk mengamalkan ajaran agama secara menyeluruh sesuai PMA No 52 Tahun 2014 karena sebelum diterbitkannya peraturan pemerintah tersebut, kewajiban agama berupa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dengan kewajiban negara berupa pajak menjadi beban ganda bagi warga negara Indonesia.

Upaya pemerintah untuk tidak memberatkan beban pajak, tertuang pula atas PP No. 60 Tahun 2010 atas zakat maupun komitmen tegas yang bersifat wajib bisa dipotong atas gaji bruto, PP

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.*, n.d.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI Tentang Pasal 29*, (Jakarta: PT. Grasindo, t.Th.), n.d.

⁸ R.B Carin, A.A. & Sund and Bhriku K Lahkar, *Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, *Journal of Controlled Release*, vol. 11, 2011.

tersebut menegaskan kalau Wajib pajak yang membayarkan zakat (pemeluk islam) atau sumbangan keagamaan (pemeluk selain islam) dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto⁹, dengan ketentuan dibayarkan melalui Lembaga BAZNAS dan LAZ dan Lembaga Keagamaan yang sudah ditegaskan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-08/PJ/2021. Yakni BAZNAS Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, LAZ Skala Nasional berjumlah 30, Skala Propinsi berjumlah 21, Skala Kab/Kota/ berjumlah 30, LAZIS berjumlah 2, Lembaga Kristen berjumlah 3, Katholik berjumlah 1, Hindu berjumlah 1 dan Budha berjumlah 6¹⁰. Ini membuktikan bahwa hubungan zakat dan pajak saling terikat dan terkait.

Sebagai muslim yang baik, diharapkan dalam mengartikan zakat selain menjadi kewajiban juga merupakan salah satu usaha untuk membersihkan harta. Kewajiban seorang muslim dalam membayar zakat langsung diperintahkan oleh Allah SWT dan termaktub di dalam Alquran serta Hadis Nabi secara *qath'i*. Seluruh ulama sepakat terhadap kewajiban dari membayar zakat tersebut.¹¹ Dikutip dari Sahri Muhammad, kewajiban berzakat terhadap kaum Muslim yang diperuntukkan bagi 8 asnaf adalah bentuk dari rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT serta untuk membersihkan dan menyucikan harta tersebut¹². Sesuai dengan firman Allah yang termaktub dalam surat Attaubah ayat 103 yang bermakna :

“Ambillah zakat dari harta mereka untuk mensucikan serta menyucikan mereka. dan doakanlah mereka sebab doamu membawa

⁹ BAPPENAS RI, *Peraturan Presiden Republik Indonesia No.60 Tahun 2010, Demographic Research*, 2020.

¹⁰ “Kementerian Keuangan, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-08/PJ/2021 Tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari P,” n.d.

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998, n.d.).

¹² Sahri Muhamad, *Mekanisme Zakat Dan Permodalan Masyarakat Miskin* ((Malang: Bahtera Press, 2006), n.d.).

kedamaian bagi mereka, Sebab Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, serta Maha Mengetahui”¹³.

Dari ayat tersebut menjadi pedoman dan pijakan bahwa sebagai muslim yang baik adalah menunaikan kewajiban zakat dengan poin-poin yang ditegaskan dan membayar pajak yakni menjadi kewajiban selaku warga negara yang baik.

Dalam SK BAZNAS No. 01 Tahun 2023 atas Nisab Zakat Pendapatan serta Pelayanan, diatur ketentuan penguatan nishab bagi muzakki yang ditegaskan atas BAZNAS, badan amil zakat resmi yang dibentuk pemerintah. Disebutkan bahwa “Nisab zakat penghasilan/penghasilan tahun 2023 adalah 85 gram emas atau setara dengan Rp.” 81.945.667, - per tahun maupun Rp 6.828.806, - per bulan”¹⁴.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, penerimaan perpajakan negara pada tahun 2020 senilai Rp1.285,1 Miliar, pada tahun 2021 mencapai Rp 1.547,1 Milyar, dan pada tahun 2022 sebesar Rp 1.924,9 Milyar¹⁵. Sedangkan data yang diperoleh dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), pengumpulan zakat tahun 2018 hanya mencapai Rp. 8,1 Triliun, Tahun 2019 terhitung mencapai 10,2 Triliun, dan pada tahun 2020 mencapai 12,5 Triliun.¹⁶

Dari data diatas menunjukkan adanya selisih yang sangat mencolok dalam penerimaan dana pajak dan zakat. Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan dengan menanyakan hal tersebut kepada salah seorang Staff Keuangan dan Pajak salah satu perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas beliau menyebutkan bahwa Pajak dan Zakat itu berbeda, maksudnya disini adalah masih adanya beban berganda yang dibayarkan karena pembayaran zakat dan pajak ada wilayahnya masing-masing.

¹³ *Al-Quran Kemenag Digital Lajnah Pentashih Alquran*, Tahun 2022., n.d.

¹⁴ “Zakat Penghasilan,” <https://Baznas.Go.Id/Zakatpenghasilan>, n.d.

¹⁵ “Bps.go.id.”

¹⁶ “Baznas.go.id.”

Adapun dasar mekanisme dari pelaporan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak itu sendiri termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 Tahun 2011. Adapun bunyi Pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 yaitu “Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.” Sedangkan badan atau lembaga amil zakat yang ditetapkan pemerintah sebagai penerima pembayaran zakat yang diakui sehingga menjadi faktor pengurang dari penghasilan kena pajak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2021, peraturan ini adalah perubahan dari peraturan sebelumnya yaitu PER-15/PJ/2012, PER-11/PJ/2017 dan PER-15/PJ/2020 yang mana di dalam perubahan adalah adanya penambahan beberapa badan atau lembaga amil zakat sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang diwajibkan dari agamanya masing-masing.

Adapun badan serta lembaga yang disahkan oleh pemerintah sebagai penerima zakat yang dimuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2021, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:


1. Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan juga BAZNAS Provinsi serta Kabupaten atau Kota.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional, seperti Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat (LAZ RZ), Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat, Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia, Lembaga Amil Zakat LMI, Lembaga Amil Zakat DD, Lembaga Amil Zakat BMM, dll.

3. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Provinsi, sebagai berikut:
Yayasan Sinergi Foundation (Lembaga Amil Zakat Sinergi Foundation), Lembaga Amil Zakat FKAM, Yayasan Amal Sejahtera Ibnu Abbas (Lembaga Amil Zakat DASI) NTB, dll.
4. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut: LAZIS Nahdlatul Ulama, LAZIS Muhammadiyah.

Secara resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk penghimpunan serta pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam skala nasional. Adapun peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat secara nasional semakin mantap ketika lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa BAZNAS adalah lembaga yang berada di luar pemerintahan yang independen namun tetap bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan berdasar kepada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat di wilayah Republik Indonesia.

Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, yang berkantor di Jl. Masjid No. 9 Soka Negara Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, dan telah disahkan sejak tahun 2003 dalam upaya mengumpulkan zakat penghasilan atau zakat profesi dari tahun ke tahun mencapai peningkatan yang signifikan. Pada penghimpunan zakat ini, ada 2 jenis penghimpunan yaitu dari UPZ yang ada di wilayah Banyumas dan dari perorangan/individu (dokter atau pengusaha). Dalam kurun 5 tahun terakhir ini kondisi penghimpunan zakat mengalami naik turun karena disebabkan oleh beberapa hal. bisa dilihat dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1
Data pengumpulan zakat berdasarkan jenis muzaki



Dari gambar diatas diperoleh penjelasan bahwa pada Tahun 2021 Pengumpulan dari UPZ dan Perorangan mengalami kenaikan. UPZ mengalami kenaikan yang cukup tinggi dikarenakan adanya sosialisasi yang dilakukan bagian penghimpunan zakat dengan terjun langsung ke UPZ- UPZ di wilayah Banyumas. Salah satunya potensi penghimpunan zakat dari muzaki ASN di wilayah Kabuoaten Banyumas semakin meningkat dari tahun ke tahun, Semakin banyaknya UPZ di bawah binaan BAZNAS bekerjasama dengan baik semakin meningkatkan potensi penghimpunan dana khususnya zakat profesi dari ASN yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas.

BAZNAS Pusat melakukan pengumpulan zakat pada tahun 2018 hanya mencapai Rp. 8,1 triliun dari potensi zakat Indonesia sebesar Rp. 233,8 triliun, kemudian pada BAZNAS Kab. Banyumas kondisi potensi zakat ASN mencapai Rp. 22,486 M akan tetapi target yang dicapai adalah Rp. 15. M, bisa dilihat pada tabel dibawah iniHal ini bisa

dilihat dari tabel data potensi sebagai berikut;

Tabel 1.1

Data potensi Penghimpunan Zakat ASN di Kab. Banyumas

INSTANSI	JUMLAH ASN	JUMLAH PENGHASILAN/BULAN	POTENSI ZIS / BULAN	POTENSI ZIS /TH
DINAS OPD	3.695	Rp 24.499.131.400	Rp 612.478.285	Rp 7.349.739.420
KORWILCAM DINDIK	5.198	Rp 31.234.290.000	Rp 780.587.250	Rp 9.370.287.000
PUSKESMAS	1.395	Rp 8.592.910.000	Rp 214.822.750	Rp 2.577.873.000
KECAMATAN	904	Rp 5.975.923.670	Rp 149.398.092	Rp 1.792.777.104
SMP	1.966	Rp 4.653.400.000	Rp 116.335.000	Rp 1.396.020.000
JUMLAH	13.158	Rp 74.955.655.070	Rp 1.873.891.377	Rp 22.486.696.524

sumber:baznas banyumas

Adanya potensi tersebut diatas menjadi tantangan bagi pengelola untuk secara bertahap memaksimalkan pencapaian target sesuai dengan tujuan organisasi. Adapun target Pengumpulan Zakat Infak dan Shodaqoh BAZNAS Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.15 M dan kemudian pada Tahun 2022 sebesar Rp. 15 M, Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut;

Tabel 1.2

Pengumpulan ZIS 2022

Tahun	Target	Pencapaian	%
2021	Rp.15.000.000.000, -	Rp 12.626.872.120, -	84,18 %
2022	Rp.15.000.000.000, -	Rp 15.536.735.585, -	100 %
2023	Rp.17.000.000.000, -		

sumber:baznas banyumas

Dari target yang telah ditetapkan BAZNAS Kabupaten Banyumas memperoleh pencapaian 84 % di tahun 2021 dan 100 % di Tahun 2022. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kepercayaan dari muzaki untuk menipkan dana zakatnya melalui lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah ini. Dengan semakin meningkatnya tingkat kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengumpul zakat maka sudah semestinya Lembaga juga meningkatkan kinerjanya dengan memberikan pelayanan administrasi lebih baik lagi dan penyaluran kepada Asnaf dengan lebih bisa di pertanggungjawabkan.

Salah satu pelayanan administrasi yang diharapkan oleh muzaki adalah dengan menerbitkan Bukti Setoran Zakat (BSZ) kepada muzaki setiap bulannya atau pada saat penyetoran zakat. Bukti Setoran Zakat tersebut nantinya bisa sebagai lampiran pada saat pelaporan pajak Penghasilan Tahunan sebagai pengurang pajak bruto.

Dalam mekanisme zakat pengurang penghasilan kena pajak seperti yang disampaikan oleh Bapak Afri selaku pegawai dari BAZNAS Kabupaten Banyumas, bahwasanya dari total penghasilan dipresentasikan untuk pembayaran zakat terlebih dahulu ke badan amil zakat yang telah ditetapkan pemerintah sebagai penerima pembayaran zakat yang diakui sehingga mendapatkan bukti pembayaran yang dapat diakui juga, kemudian jumlah pembayaran zakat tersebut dikurangkan dari total penghasilan dan dari hasil pengurangan tersebut dipresentasikan untuk membayarkan pajak penghasilan. Zakat hanya bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak dengan catatan melampirkan bukti setoran zakat pada badan atau lembaga amil zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut.¹⁷

Berdasarkan data diatas maka penulis merasa perlu untuk

¹⁷ Wawancara Dilakukan Dengan Bapak Farisi Aziz, Selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Banyumas, n.d.

melakukan penelitian lebih mendalam untuk melihat bagaimana implementasi dan efektifitas dari Pasal 22 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat kebijakan ini berdampak bagi umat Muslim yang terdaftar wajib pajak. Selain itu zakat bersifat wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Mengingat bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah BAZNAS Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai penerima zakat di dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-08/PJ/2021, sehingga peran dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas dalam melakukan tugas pokoknya untuk meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat menjadi sangat vital. Untuk berbagai alasan itulah penulis berniat menjadikannya sebuah tesis dengan judul “ **Implementasi Zakat Profesi sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak pada BAZNAS Kabupaten Banyumas**”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, agar lebih fokus penulis membatasi kajian pada ruang lingkup zakat profesi, pajak penghasilan 21, penerapan pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011, sedangkan rumusan masalah yang penulis ingin teliti di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada BAZNAS Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana Analisis SWOT zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada BAZNAS Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam sebuah penelitian tentu harus ada tujuan dari penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Untuk mengetahui analisis SWOT zakat profesi pengurang penghasilan kena pajak pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan sebuah penelitian tentu harus memiliki manfaat atau kegunaan penelitian, adapun manfaat penelitian yang dapat penulis harapkan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Memberikan informasi kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah yang mengatur tentang zakat yang dapat menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak.
4. Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam karya ilmiah dan mampu menyediakan serta menjadi referensi yang baru pada kajian tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.
5. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi saran dan masukan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas untuk memaksimalkan potensi penerimaan dana zakat.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, merupakan awal pembahasan yang terdiri dari 5 sub bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori, merupakan deskripsi tentang konsep zakat penghasilan sebagai pengurang pajak yang meliputi tentang pengertian Implementasi, pengertian zakat Profesi, pengertian Pajak, pengertian zakat sebagai pengurang pajak, pengertian Kelembagaan, dan Hasil Penelitian yang Relevan dalam Islam, serta Kerangka Berfikir.

Bab III, Metode Penelitian, pada bab ini memberikan uraian paradigma penelitian dan pendekatan penelitian, data dan sumber

data, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini memuat gambaran dan deskripsi BAZNAS Kabupaten Banyumas dan pembahasan implementasi zakat profesi sebagai pengurang pajak pajak di BAZNAS Kabupaten Banyumas, serta penjelasan mekanisme sehingga zakat dapat menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak dan analisis SWOT terhadap Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Bab V , Bagian merupakan penutup yang berisi Simpulan, Implikasi dan Saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan¹. Menurut Solichin Abdul Wahab “Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.² Posisi kesuksesan maupun kebaikan guna meraih maksud didefinisikan dengan jelas disebut sebagai efektivitas.

Menurut Nurdin Usman, implementasi berupa pada aktivitas, aksi, Tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan³. Menurut Guntur Setiawan implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif⁴

Sehingga dapat disimpulkan implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma untuk mencapai tujuan kegiatan dan pada hakekatnya implementasi merupakan pelaksanaan dari suatu rancangan yang sudah matang. Implementasi merupakan Langkah selanjutnya setelah adanya

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2013.

² Abdul Wahab S, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta ; Bumi Aksara, 2005).

³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Grasindo, Jakarta, 2002).

⁴ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta, Balai Pustaka, 2004).

kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak⁵. Implementasi dari kebijakan sangat perlu karena untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan itu sendiri, namun implementasi dapat berjalan apabila pihak-pihak yang terlibat bekerjasama dengan baik dalam menjalankan tugasnya, baik lembaga, organisasi, anggota, maupun masyarakat didalamnya. Implementasi dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama.

2. Pengertian Zakat dan Zakat Profesi

a. Pengertian zakat

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 22, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat dimaknai sebagai total harta tertentu yang dibagikan melalui syarat-syarat tertentu kepada mereka yang berhak. Peraturan zakat sebagai salah satu ciri pokok Islam yakni wajib (fardhu'ain) bagi setiap individu yang mencukupi kebutuhan. Dalam hal ini zakat sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT guna dibagikan kepada yang berhak disebut selaku zakat atas fikih

Kewajiban shalat seringkali disandingkan dengan kewajiban membayar zakat dalam Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan pentingnya kewajiban membayar zakat yang didalamnya terkandung nilai ibadah atas Allah serta kewajiban beribadah sesama manusia guna saling membantu serta menyayangi, sebagaimana sesuai atas surah Al-Qur'an Al Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”⁶

Kita mengenal ada dua jenis zakat yaitu zakat mal serta zakat fitrah⁷. Menurut hadits Ibnu Umar ra, “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sa' kurma atau gandum bagi setiap budak muslim atau budak laki-laki atau perempuan yang merdeka”, para ulama sependapat kalau zakat fitrah merupakan kewajiban guna semua individu (HR. Muslim, Bukhori)⁸. Zakat mal sesuai bahasa, "mal" menyiratkan kecenderungan, atau semua yang benar-benar dibutuhkan serta disimpan orang. Sementara itu, sesuai dengan keadaan, mal yakni semua perihal yang bisa dikuasai segala sesuatu yang bisa dimiliki atau dikuasai serta dapat dimanfaatkan (dipakai).

Besaran zakat yang terbaru diatur dalam keputusan Baznas No. 01 Tahun 2023. Suatu barang dapat dianggap mal jika memenuhi dua persyaratan di bawah ini: a) Kemungkinan kepemilikan, pengelolaan, serta pengumpulan b) Dapat digunakan dengan cara yang sama seperti biasanya. Misalnya: mobil, ternak, barang pertanian, uang tunai, emas, perak, serta barang sejenis lainnya Mal bukanlah perihal yang bisa dikuasai namun memiliki manfaat yang bisa diambil, semacam sinar matahari serta udara. Sedekah, infak, serta zakat semuanya melibatkan ibadah atau perilaku yang berhubungan dengan harta. sedang perbedaannya adalah dari sisi hukum, zakat ber hukum wajib bagi umat islam, sedang sedekah dan infak ber hukum sunnah.

Zakat menurut istilah agama Islam artinya “kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat”. Hukumnya zakat adalah salah satu

⁶ *Al-Quran Kemenag Digital Lajnah Pentashih Alquran*, Tahun 2022., n.d.

⁷ baznas.go.id.

⁸ zakat.or.id

rukun islam yang lima fardhu`ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah⁹. Zakat merupakan sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.

Dalam Al-Qur`an kewajiban membayar zakat sering kali disandingkan dengan kewajiban shalat, begitu pentingnya kewajiban berzakat yang terdapat nilai ibadah kepada Allah juga kewajiban beribadah kepada sesama manusia untuk saling membantu dan mengasihi seperti dalam beberapa surah dalam Al-Qur`an Allah swt berfirman QS Al- Baqarah ayat 110 yang artinya :

*“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).”*¹⁰

dan Al-Maidah ayat 55 yang artinya:

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*¹¹

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat di atas jelas, bahwasannya setiap umat muslim yang mampu wajib menunaikan zakat dan shalat. Zakat merupakan instrument religius yang membantu individu dalam masyarakat untuk menolong penduduk fakir dan miskin yang tidak mampu menolong dirinya sendiri. Institusi zakat adalah program

⁹ Sulaiman rasjid *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar baru Algensido, 1998)

¹⁰ *Al-Quran Kemenag Digital Lajnah Pentashih Alquran.*

¹¹ *Al-Quran Kemenag Digital Lajnah Pentashih Alquran.*

pengentasan kemiskinan wajib (*mandatory expenditure*) dalam perekonomian Islam. Dampak zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan adalah sesuatu yang signifikan dan berjalan secara otomatis (*built-in*) di dalam sistem Islam. Terdapat beberapa alasan untuk ini, yaitu:¹²

a) Penggunaan atau alokasi dana zakat sudah ditentukan secara pasti di dalam syariat Islam. Dimaktubkan dalam QS Attaubah: 60 yang artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹³

Berdasarkan ayat di atas dimana zakat hanya diperuntukan bagi 8 golongan (*ashnaf*) saja, yaitu: *fiqara* (fakir), *masakin* (miskin), *amilin alaiha* (pihak pengelola zakat), *muallafat ul qulub* (orang yang dijinakan hatinya), *fir riqab* (membebaskan budak), *gharimin* (orang yang berutang), *fi sabilillah* (berjuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan).

Jumhur ulama sepakat bahwa selain bahwa selain dari delapan golongan ini, tidak halal menerima zakat. Lebih jauh lagi, Al-Qur'an menyebutkan fakir dan miskin, sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah

¹² Naimah, *Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen Dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat, Fakultas Syariat Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari* (Fakultas Syariat dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, n.d.).

¹³ *Al-Quran Kemenag Digital Lajnah Pentashih Alquran*.

kemiskinan merupakan tujuan utama dari zakat.

- b) Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktifitas perekonomian.

Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak. Aktifitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset fisik dan finansial serta keahlian pekerja. Dengan demikian, potensi zakat adalah sangat besar. Hal ini menjadi modal besar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.

- c) Zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim.

Dalam kondisi apapun diharapkan, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlanjutan program pengentasan kemiskinan yang umumnya membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang. Dengan berbagai karakteristik yang disandangnya tersebut, keberadaan zakat dalam kerangka sosial-ekonomi Islam menjadi basis yang kuat bagi program pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Sebagaimana layaknya pajak zakat merupakan sebuah instrumen fiskal yang berpihak kepada kelompok miskin dan menjadi program wajib pengentasan kemiskinan bagi setiap rezim pemerintahan, zakat sangat superior dibandingkan instrumen fiskal konvensional.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim atau kehidupan lainnya. Masyarakat

umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang.

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang dapat membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam juga menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Terlebih, jika kemiskinan tersebut makin banyak maka ia akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiaannya. Adanya keterkaitan yang kuat antara kefakiran dan kekafiran, karena kefakiran merupakan satu langkah menuju kekafiran. Hal ini karena orang yang fakir miskin cenderung memiliki potensi dalam dirinya untuk menebarkan benih keraguan terhadap kebijaksanaan Ilahi mengenai pembagian rezeki.

b. Macam-macam Zakat¹⁴

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bulan Syakban. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain untuk membahagiakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadan, supaya orang tersebut benar-benar kembali

¹⁴ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Dompot Dhuafa Republika, n.d.).

pada keadaan fitrah dan suci seperti ketika dilahirkan dari rahim ibunya.

Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu berdasarkan hadis Ibnu Umar ra yang berkata, “Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadan sebanyak satu sha’ kurma atau gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan” (HR. Bukhari Muslim)¹⁵.

Berdasarkan hadis tersebut, zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, baik merdeka maupun budak, lakilaki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Seorang laki-laki mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang istri mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya atau oleh suaminya.

Bayi yang masih dalam kandungan belum terkena wajib zakat fitrah. Tetapi kalau ada seorang bayi lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan, maka zakat fitrahnya wajib ditunaikan. Demikian juga kalau ada orang tua meninggal dunia setelah matahari terbenam pada hari terakhir di bulan Ramadan, zakat fitrahnya wajib pula dibayarkan.

Kadar Zakat Fitrah menurut Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu sha’ (di Indonesia, berat satu sha’ dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu sha’ menurut mazhab Hanafiyah lebih

¹⁵ “zakat.or.id.”

tinggi daripada pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8 kg.

Menyikapi perbedaan pendapat tentang kadar zakat fitrah, ada pandangan yang berusaha mengombinasikan seluruh pendapat. Jadi, sekiranya bermaksud membayar zakat fitrah dengan beras, sebaiknya mengikuti pendapat yang mengatakan 2,5 kg beras. Tetapi seandainya bermaksud membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang, gunakanlah patokan 3,8 kg beras. Langkah seperti ini di ambil demi kehati-hatian dalam menjalankan ibadah.

Waktu wajib membayar zakat fitrah pada asalnya adalah sewaktu matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Tetapi tidak ada larangan apabila membayarnya sebelum waktu tersebut, asalkan masih dalam hitungan bulan Ramadan¹⁶.

2) Zakat Maal (Harta)

Menurut bahasa, kata “mâl” berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, mâl adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Dengan demikian, sesuatu dapat disebut mâl apabila memenuhi dua syarat berikut:

- a) Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai.
- b) Dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya.

Contohnya: rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998, n.d.).

mâl.

Syarat-syarat harta yang wajib di zakati, sebagai berikut:

a) Kepemilikan sempurna

Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Sehingga, harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya. Harta yang didapatkan melalui proses kepemilikan yang dibenarkan oleh syarat, seperti hasil usaha perdagangan yang baik dan halal, harta warisan, pemberian negara atau orang lain wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti hasil merampok, mencuri, dan korupsi tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya, bahkan harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau ahli warisnya.

b) Berkembang (produktif atau berpotensi produktif)

Yang dimaksud harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih familiar adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain.

c) Mencapai nisab

Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat

jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat.

d) Melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Singkatnya, kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM). Pengertian tersebut bersandar pada pendapat Imam Hanafi.

Syarat ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau di bawah standar minimum daerah setempat. Tetapi yang lebih utama adalah setiap harta yang mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya, mengingat selain fungsi zakat untuk menyucikan harta, juga memiliki nilai pendidikan kepada masyarakat luas bahwa semua yang ada di tangan kita tidak selalu menjadi milik kita. Apalagi di zaman sekarang, gaya hidup modern oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kebutuhan pokok. Jika hal ini terus berlangsung, manusia modern tidak akan pernah mengeluarkan zakat karena hartanya selalu habis digunakan untuk memenuhi keinginannya, bukan kebutuhannya.

e) Terbebas dari utang

Orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah

harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi utang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat. Sebab, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan, sedang orang yang mempunyai utang dianggap tidak termasuk orang yang berkecukupan. Ia masih perlu menyelesaikan utang-utangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin kondisinya lebih parah daripada fakir miskin.

f) Kepemilikan satu tahun penuh (haul)

Maksudnya adalah bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama dua belas bulan Qamariah (menurut perhitungan tahun Hijriah). Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil pertanian, buah-buahan, rikâz (barang temuan), dan harta lain yang dikiaskan (dianalogikan) pada hal-hal tersebut, seperti zakat profesi tidak disyaratkan harus mencapai satu tahun.

Harta yang wajib di zakati, sebagai berikut:

a) Binatang ternak, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- (1) Peternakan telah berlangsung selama satu tahun.
- (2) Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah).
- (3) Mencapai nisab. Nisab untuk unta adalah 5

(lima) ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba 40 ekor.

(4) Ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri.

b) Harta Perniagaan, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

(1) Muzakki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjual belikan, baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan dan hadiah.

(2) Muzakki berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut.

(3) Harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang.

(4) Kepemilikan telah melewati masa satu tahun penuh.

c) Harta Perusahaan

Yang dimaksud perusahaan di sini adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dan dibuktikan dengan kepemilikan saham. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perniagaan. Sebab, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi (entitas) aktivitas sebuah perusahaan pada umumnya berporos pada kegiatan perniagaan. Dengan demikian, setiap perusahaan di bidang barang maupun jasa dapat menjadi objek wajib zakat.

d) Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rerumputan, dan dedaunan, ditanam dengan menggunakan bibit bebijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.

e) Barang Tambang dan Hasil Laut

Yang dimaksud dengan barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut. Yang termasuk kategori harta barang tambang dan hasil laut, yaitu:

- (1) Semua barang tambang hasil kerja eksploitasi kedalaman tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah.
- (2) Harta karun yang tersimpan pada kedalaman tanah yang banyak dipendam oleh orang-orang zaman dahulu, baik yang berupa uang, emas, perak, maupun logam mulia lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang dan mempunyai nilai materi yang tinggi.
- (3) Hasil laut seperti mutiara, karang, dan minyak, ikan, dan hewan laut.

f) Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke

waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial atau berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat. Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu itu adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-masing negara.

Oleh sebab itu, segala macam bentuk penyimpanan uang, seperti tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya termasuk dalam kriteria penyimpanan emas dan perak. Demikian pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, vila, tanah, dan kendaraan yang melebihi keperluan menurut syarak atau dibeli dan dibangun dengan tujuan investasi sehingga sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya, jika dipakai dalam bentuk perhiasan yang tidak berlebihan, barang-barang tersebut tidak dikenai wajib zakat.

g) Properti Produktif

Yang dimaksud adalah harta properti yang diproduksi untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai material dari properti tersebut. Produktivitas properti diusahakan dengan cara menyewakannya kepada orang lain atau dengan jalan menjual hasil dari produktivitasnya. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- (1) Properti tidak dikhususkan sebagai komoditas perniagaan.
- (2) Properti tidak dikhususkan sebagai pemenuhan kebutuhan primer bagi pemiliknya, seperti

tempat tinggal dan sarana transportasi untuk mencari rezeki.

- (3) Properti yang disewakan atau dikembangkan bertujuan mendapatkan penghasilan, baik sifatnya rutin maupun tidak.

c. Pengertian Zakat Profesi

Ada beberapa kategori zakat mal yaitu zakat penghasilan, zakat pertanian, zakat hasil tambang, zakat ternak. Zakat profesi masuk didalam zakat penghasilan; sebagai bagian atas zakat mal, zakat penghasilan harus dibayarkan atas harta yang bersumber atas penghasilan tetap maupun penghasilan terkait pekerjaan yang tidak melanggar syariah.

Menurut Yusuf Qardhawi “zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat)”¹⁷. Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman dll.

Muhammad Hadi dalam bukunya, menjelaskan bahwa profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Definisi lain profesi dipopulerkan dengan term *mihnah* (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta)¹⁸.

Nisab Zakat profesi terdapat perbedaan pendapat, Muhammad al-Ghazali memyatakan nisab zakat profesi di qiyaskan dengan zakat pertanian yaitu 653 atau 750 kg atau 10% (dengan air hujan) atau 5 % (dengan kincir atau mesin) dari

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999).

¹⁸ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, n.d.).

hasil tanaman. Sedangkan menurut Yusuf al-Qardawi zakat profesi harus memenuhi syarat *hawl* (harta cukup satu tahun) dan di qiyaskan dengan emas atau zakat perdagangan 2,5 % senilai 85 gram emas murni. Perbedaan pendapat tentang nisab ini karena pertimbangan kondisi social yang berbeda dari suatu wilayah¹⁹

3. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting, disamping minyak dan gas bumi. Meskipun penerimaan dalam negeri sebagian diperoleh dari migas, namun prospek penerimaan pajak akan jauh lebih cerah dibanding migas. Pada masa silam pajak digunakan untuk “menggaji” penguasa. Memelihara tentara atau membayar pemerintahan kolonial yang kesemuanya bertentangan dengan kepentingan rakyat. Dan saat sekarang ini pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan²⁰.

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut penguasa berdasarkan norma norma hukum, guna menutup biaya produksi barang barang dan jasa kolektip dalam mencapai kesejahteraan merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting.²¹ Ada dua fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi penerimaan (budgetair) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi pengatur (regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah

¹⁹ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*.

²⁰ Amin widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan* (Jakarta: Rineka cipta:1995, 1995).

²¹ Munawir, *Pojok – Pojok Perpajakan*, ((Yogyakarta: Liberty), n.d.).

dalam bidang sosial dan ekonomi.²²

b. Pengertian Pajak Penghasilan

Secara umum, Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan kepada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama atau dalam bentuk apapun²³.

Dengan demikian, Pajak Penghasilan atau PPh dikenakan terhadap penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang diterima dalam satu Tahun Pajak. Semua jenis pajak termasuk pungutan Pajak Penghasilan dan pengelolaannya untuk memenuhi kepentingan negara dan akan kembali kepada rakyat.²⁴

1) Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015, PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi²⁵. Subjek Pajak dalam negeri. PPh pasal 21 ini menggunakan skema pajak progresif baru dimana yang ketentuannya diatur dalam UU Harmonisasi

²² Isroah, *Perpajakan* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2013).

²³ Rochmat soemitro, *Pajak Penghasilan* ((PT. Eresco : Bandung), n.d.).

²⁴ "sobatpajak.com."

²⁵ peraturan Dirjen Pajak, *Peraturan Dirjen Pajak Per-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi*, 2015.

Peraturan Perpajakan (HPP) No 7 Tahun 2021. Sesuai dengan UU diatas yg berlaku mulai tanggal 1 April 2022 maka tarif pajak untuk Wajib Pajak Pribadi dan Badan adalah sebagai berikut :

Tabel.1.3

a. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri:

Lapisan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I		0 - Rp. 60 Juta	5%
II		> Rp.60 - 250 juta	15%
III		> Rp. 250 - 500 juta	25%
IV		> Rp. 500 juta - 5 millar	30%
V		> Rp. 5 millar	35%

b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap

Tabel 1.4

Penghasilan Kena Pajak Wajib Badan

Tahun	Tarif
Pajak Pada tahun 2019 kebawah	25%
Dari 2020 dan selanjutnya	22%

Tarif pajak penghasilan Badan untuk tahun pajak 2019 ke bawah adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak (20%, bila wajib pajak adalah perusahaan yang *Go Public*). Untuk tahun pajak 2020, tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22% dan untuk tahun pajak 2022, tarif pajak penghasilan badan tidak berubah, tetap 22%.

Wajib pajak Badan yang berbentuk perseroan terbuka dapat menggunakan tarif lebih rendah 3% apabila jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi kriteria tertentu, menjadi 19%.

(2) Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh pasal 22 dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah, ataupun swasta yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan ekspor/impor dan juga penjualan barang mewah. Pihak Pemungut PPh pasal 22 ini terdiri dari bendahara pemerintah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. Kemudian, badan tertentu, baik itu badan pemerintah maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lainnya.

(3) Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas bunga pinjaman (meliputi bunga premium, bunga diskonto, dan jaminan pengembalian utang), dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan, atau jasa selain yang dipotong PPh Pasal 21. Untuk tarif PPh 23 dikenakan atas nilai DPP atau jumlah bruto penghasilannya.

Dalam PPh 23 berlaku dua jenis tarif yang dikenakan, yaitu 15% dan 2% tergantung pada objek pajaknya, dimana, Tarif 15% dari jumlah bruto: Dividen, kecuali pembagian dividen terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dikenakan final. Hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh 21. Tarif 2% dari jumlah bruto: atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

(4) Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPh final)

PPh pasal 4 Ayat 2 atau PPh final merupakan pajak atas jenis penghasilan yang wajib pajak dapatkan dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Berikut penghasilan-penghasilan yang dikenakan pajak final, Bunga deposito, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, Hadiah undian transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

(5) Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh 25 merupakan pajak penghasilan yang dibayar dengan cara mengangsur agar meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak tahunannya dan pajak terutangnya dilunasi dalam jangka waktu satu tahun dimana pembayarannya tidak dapat diwakilkan. Bila telat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan bunga sanksi pajak per bulan.

(6) Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Tarif umum yang dikenakan adalah 20%. PPh pasal 26 ini menjadi penerapan asas sumber yang dianut dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia.

(7) Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh pasal 29 merupakan pajak penghasilan kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh yang dihasilkan dari nilai pajak terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh. Jadi, PPh 29 ini merupakan sisa PPh terutang dalam tahun pajak yang sudah dikurangi dengan kredit PPh (PPh 21, 22, 23 dan 24) dan PPh pasal 25 dari suatu perusahaan.

(8) Pajak Penghasilan Pasal 15

PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri tertentu. Industri-industri tertentu adalah: Perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri, Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, Perusahaan asuransi luar negeri, Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, Perusahaan dagang asing di Indonesia yang tidak memiliki P3B, Perusahaan investor dalam bentuk BOT (*build, operate, and transfer*)²⁶.

2) Objek pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan

²⁶ Rochmat soemitro, *Pajak Penghasilan*.

nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk ²⁷:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau

²⁷ "pajak.go.id."

- seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. surplus Bank Indonesia.

Sedangkan Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

3. warisan;
4. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit);
6. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
7. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
8. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun

- sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
 11. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 12. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 13. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 14. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Zakat sebagai Pengurang Nilai Pajak

a. Pengertian Zakat sebagai Pengurang nilai Pajak

Mengenai zakat bisa mengurangi nilai pajak, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, sesuai dengan pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 yang menyatakan:

“(1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

- a. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
- b. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

“(2) Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang”²⁸.

Berdasarkan PP di atas jika terimplementasi dengan baik maka dapat mensejahterakan masyarakat dan mengangkat ekonomi umat tanpa mengurangi kewajiban sebagai seorang muslim. Namun implementasi tersebut tidaklah dapat terealisasi secara baik dan benar jika salah satu bagian pihak tidak terlibat dan bekerjasama, begitupun dengan cara BAZNAS dalam pengelolaan zakat.

²⁸ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.” n.d.

Terkait dengan zakat sebagai pengurang nilai pajak, dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal pasal 22 dan 23 menyebutkan bahwa: “pasal 22 Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pasal 23 (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki, (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.”²⁹

Bukti setoran yang disebutkan pada Undang-Undang di atas, nantinya akan digunakan sebagai pengurang nilai pajak ketika akan membayar pajak. Mekanisme lebih lanjut mengenai zakat sebagai pengurang nilai pajak akan dijelaskan di Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-6/PJ/2011 pasal 2, sebagai berikut:

- (1) wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan pajak penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.
- (2) bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau transfer rekening bank atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan paling sedikit memuat: 1) nama lengkap wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak pembayar, 2) jumlah pembayaran, 3) tanggal pembayaran, 4) nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat., n.d.

pemerintah, dan 5) tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan pemerintah, dibukti pembayaran apabila pembayaran secara langsung, atau 6) validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.”³⁰

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, zakat memang dapat mengurangi nilai pajak, karena zakat dikecualikan dari objek pajak. Pengurangan pajak ini juga berlaku atas sumbangan wajib keagamaan bagi pemeluk agama lain yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Dan peraturan yang telah disebutkan di atas telah berlaku secara efektif di Indonesia, demikian pula dengan mekanisme yang telah diaturnya.

Adapun untuk pajak penghasilan yang bisa menjadi pengurang pajak mempunyai syarat formal. Syarat formal agar zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan³¹ adalah:

1. Penghasilan atau harta yang dibayar zakatnya merupakan objek pajak.

Sebagaimana definisi objek pajak pada pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyebutkan yang merupakan objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik

³⁰ Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011, n.d.

³¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.” n.d.

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Harta atau penghasilan tersebut dimiliki dan dibayar oleh pemeluk agama Islam, diatur dalam beberapa peraturan antara lain:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010³² pasal 1 ayat 1 huruf a tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi: Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 254/PMK.03/2010.³³ Pasal 1 ayat 1 huruf a menyebutkan: Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Aamil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 pasal 1 huruf a, menyebutkan:

³² “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.”

³³ Peraturan Menteri Nomor 254/PMK.03/2010 tentang tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

“Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

3. Dibayar kepada Amil Zakat yang disahkan sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf g menyebutkan bahwa:

“untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: “harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf (a) dan huruf (b), kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009. Pasal (2) bahwa yang dimaksud zakat adalah zakat yang diterima badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak. Maka jika zakat yang di bayar kepada lembaga

amil zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak sesuai Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER -33/PJ/2011 menyebutkan pasal (1) yaitu badan/lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

4. Harta atau penghasilan yang merupakan objek pajak tersebut tidak dikenai pajak yang bersifat final.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final terdapat pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah:

- a. Bunga deposito dan tabungan
- b. Bunga obligasi dan surat utang Negara
- c. Bunga simpanan koperasi (OP)
- d. Hadiah undian
- e. Penghasilan transaksi saham, sekuritas lain, dan derivative di bursa,
- f. Penghasilan perusahaan modal ventura dari penjualan saham/penyertaan modal perusahaan pasangannya
- g. Penghasilan pengalihan tanah dan atau bangunan
- h. Penghasilan usaha jasa konstruksi
- i. Penghasilan usaha real estate
- j. Penghasilan persewaan tanah dan atau bangunan
- k. Penghasilan tertentu lainnya.

Jadi harta atau penghasilan yang dibayarkan zakatnya bukanlah harta atau penghasilan yang termasuk didalam penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final.

5. Besarnya persentase yang boleh kurangkan adalah sebesar kadar zakat yang berlaku dalam peraturan agama Islam. Besarnya presentase zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, adalah berdasarkan Fatwa Majelis Ulama

Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 yang mengatur tentang zakat penghasilan menyebutkan kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Juga terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 163/PJ/2003. pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak adalah 2,5% dari jumlah penghasilan.

6. Harus ada bukti dari Amil Zakat Setiap wajib pajak (WP) sekaligus wajib zakat (muzaki) yang membayarkan zakatnya melalui BAZNAS akan mendapat Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Dengan pembayaran zakat, maka Badan Amil Zakat akan memberikan bukti setor zakat (BSZ) kepada wajib zakat sesuai jumlah zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS.

Bukti Setor zakat (BSZ) merupakan salah satu syarat agar zakat dapat digunakan sebagai pengurang dari pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan. Hal ini juga didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 menyebutkan bahwa “zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh pemberi zakat atau sumbangan keagamaan harus didukung oleh bukti-bukti yang sah.”³⁴

Bukti Setor Zakat (BSZ) tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dapat dilampirkan pada SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan harus memenuhi syarat. yang terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 pasal 2 ³⁵

³⁴ “Peraturan Menteri Nomor 254/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.” n.d.

³⁵ Kementerian Keuangan, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-6/PJ/2011

adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, wajib melampirkan foto kopi bukti pembayaran pada surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.

2. Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1:

a. Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan tunai mandiri (ATM) dan

b. Paling sedikit memuat:

1. Nama lengkap wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak pembayar,
2. Jumlah pembayaran,
3. Tanggal pembayaran,
4. Nama badan amil zakat, lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah, dan

5. Tanda tangan petugas badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan pemerintah, dibuktikan pembayaran, apabila pembayaran secara langsung, atau

6. Validasi petugas bank pada bukti pembayaran melalui transfer rekening bank.

b. Perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

Sebelum membahas tentang perhitungan zakat sebagai

pengurang penghasilan kena pajak, kita harus mengetahui dahulu bagaimana perhitungan penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak itu sendiri. Adapun ketentuan dan perhitungan sudah diatur dalam undang-undang perpajakan. Untuk menghitung PKP bagi wajib pajak orang pribadi penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan status wajib pajak yang bersangkutan. Status wajib pajak terdiri dari ³⁶:

- a. Tidak kawin (TK) beserta tanggungannya misalnya, TK/1: tidak kawin dengan satu tanggungan, TK/2, TK/3, dan TK/0.
- b. Kawin beserta tanggungannya misalnya kawin tanpa tanggungan (K/0), kawin dengan satu tanggungan (K/1), (K/2), (K/3). Wajib pajak dengan status seperti ini berarti wajib pajak (WP) kawin, istrinya tidak mempunyai penghasilan atau istrinya mempunyai penghasilan tetapi tidak perlu digabung dengan penghasilan suaminya di SPT PPh orang pribadi.
- c. Kawin, istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya, serta jumlah tanggungannya, disingkat K/I/....misalnya: K/I/O artinya WP kawin, istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya di SPT dan tanpa tanggungan.
- d. PH: status wajib pajak (WP) adalah melakukan perjanjian tertulis untuk pisah harta dan penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah: Penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai

³⁶ Kementerian Keuangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, n.d.

berikut:

- a. Rp 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Rp 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp 54.000.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp 4.500,000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (kali) orang untuk setiap keluarga.

Wajib pajak orang pribadi melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan dengan menggunakan system self assessment. System Self-assesment adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak orang pribadi melaporkan formulir SPT pajak tidak lebih dari tanggal 31 maret setiap tahunnya.

Ada beberapa cara agar zakat dapat mengurangi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu:

- a. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Wajib pajak pribadi perlu mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Pilih SPT Tahunan, Ada 3 macam SPT Tahunan:
 1. Formulir SPT 1770 (untuk wajib pajak dala negeri dengan penghasilan dari kegiatan usaha dan melakukan pekerjaan bebas)
 2. Formulir SPT 1770-S (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di atas Rp 60.000.000,00)
 3. Formulir SPT 1770-SS (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di bawah Rp

60.000.000,00)

c. Lapor SPT Tahunan yaitu dengan cara:

1. Manual Datang langsung ke KPP, pojok pajak, mobil pajak dan tempat khusus penerimaan SPT pajak. Dikirim melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, jasa kurir dengan menyimpan bukti pengiriman ke KPP.
2. Elektronik Menyampaikan laporan SPT Tahunan dengan e-Filing (lapor pajak online) melalui penyedia jasa aplikasi pajak yang telah disahkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) seperti online pajak.

Contoh :

Pak Zidan seorang muslim dan bekerja sebagai pegawai di PT Selalu Jaya abadi, dengan status K/1, serta memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak). Total penghasilan setahun Rp 150.000.000. Pak zidan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Jambi. Adapun perhitungan atas orang pribadi dengan satu penghasilan, dengan penghasilan diatas Rp 60.000.000, maka menggunakan formulir SPT.

- a. Pak Zidan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Penghasilan setahun Rp 150.000.000
 Dikurangi zakat ($2,5\% \times 150.000.000$) = Rp 3.750.000
 Sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pasal 23, bahwa BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki. BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah Lembaga Amil Zakat resmi yang di sahkan oleh pemerintah, sehingga dapat dijadikan sebagai pengurang PKP.
- b. Pak Zidan membayar pajak, ke kantor pajak dengan membawa bukti pemotongan yaitu BSZ (Bukti Setoran Zakat).

Berikut ini perbandingan pajak apabila Pak Zidan menggunakan BSZ dalam melaporkan Pajak Penghasilan tahun berjalan bisa dilihat pada perbandingan ilustrasi perhitungan PPh seperti ditabel berikut :

Tabel 1.5
Perbandingan ilustrasi perhitungan PPh pasal 21 Pak Zidan dengan pengurang zakat dan tidak pengurang zakat.

	Dengan pengurang zakat	Tanpa pengurang zakat
Penghasilan bruto setahun	150.000.000	150.000.000
Biaya jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	6.000.000	6.000.000
Iuran pensiun	2.400.000	2.400.000
Penghasilan neto	141.600.000	141.600.000
Zakat (2,5 % x bruto)	3.750.000	0
Penghasilan neto setelah pajak	137.850.000	141.600.000
PTKP (K/1)	63.000.000	63.000.000
PKP	74.850.000	78.600.000
PPh 21 terutang (5 % x PKP)	3.742.500	3.930.000
Jumlah PPh terutang	3.742.500	3.930.000
Selisih	187.500	

Dari perhitungan PPh pasal 21 Pak Zidan besarnya pajak terutang setelah dikurangi dengan zakat/sumbangan yang sifatnya wajib adalah sebesar Rp 3.742.500. Dari kedua perhitungan diatas dapat terlihat bahwa setelah zakat/sumbangan yang sifatnya wajib yang dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, PPh 21 terutang yang dibayarkan Pak Zidan dapat berkurang sebesar Rp 187.500,- Selisih antara menghitung pajak tahunan dengan menyertakan zakat selaku pengurang pajak serta

tanpa zakat selaku pengurang, berkurang sebesar 4,77 %.

5. Teori Kelembagaan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa BAZNAS adalah sebuah lembaga atau organisasi. Menurut Dr. Sondang P. Siagian, organisasi adalah Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan³⁷.

Sedangkan menurut Max Weber pengertian organisasi adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang didalamnya terdapat wewenang, dan tanggung jawab serta pembagian kerja menjalankan sesuatu fungsi tertentu.

Sehingga bisa disimpulkan organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerjasama secara rasional dan sistematis, terkendali, dan dipimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Pada umumnya organisasi akan memanfaatkan berbagai sumber daya tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan, seperti; uang, mesin, metode/ cara, lingkungan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya, yang dilakukan secara sistematis, rasional, dan terkendali.

Menggerakkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan, ditunjang oleh keberadaan manusia sebagai motor baik ia sebagai pemimpin (manager) atau dia sebagai bagian dari struktur yang ada dalam organisasi. Dilengkapi pula dengan peralatan administrasi untuk berjalannya lalu lintas surat menyurat,

³⁷ Sondang P Siagian, *Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia* (Pustaka Reka Cipta, Bandung, Cetakan ke II, 2019).

gedung kantor untuk tempat bekerja. Begitu juga dana untuk biaya keperluan organisasi serta alat mobilisasi untuk kelancaran tugas-tugas.

Manusia yang menggerakkan lembaga yang berperan sebagai pemimpin adakalanya disebut sebagai kepala, ketua, direktur, presiden, komandan, dan lain sebagainya. Posisi dan peran seorang pemimpin atau manager dalam sebuah organisasi sangatlah penting, karena ditangannyalah terletak kesuksesan atau kegagalan organisasi. Seorang pemimpin untuk menggerakkan lembaganya menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan. “Kepemimpinan adalah kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk orang lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama”³⁸. Melalui tangan dingin seorang pemimpin organisasinya dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu seorang pemimpin organisasi mestilah menguasai beberapa ilmu untuk menunjang kepemimpinannya.

Sebuah organisasi memerlukan pemimpin yang memandu, menggerakkan serta yang bertanggungjawab terhadap jalannya organisasi. Seorang pimpinan mesti memiliki kepemimpinan.” Kepemimpinan berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok”.

Dalam kepemimpinan ada teknik kepemimpinan yaitu “Cara atau strategi yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuannya. Pemimpin harus mempunyai berbagai teknik dalam mempengaruhi para bawahan atau masyarakatnya agar tujuan segera tercapai, sesuai dengan kemampuan pemimpin itu sendiri”

Teknik kepemimpinan yang dimaksud adalah:

³⁸ Inu Kencana Syafei, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* (Pustaka Refika Aditama 2013, n.d.).

- a. Teknik Persuasif
- b. Teknik komunikatif
- c. Teknik fasilitas
- d. Teknik motivasi
- e. Teknik keteladanan

Selain itu penting juga dimiliki oleh seorang pemimpin adalah ilmu manajemen.” Manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui orang lain”³⁹

Fungsi-fungsi manajemen menurut Sondang P. Siagian⁴⁰ diklasifikasikan sebagai berikut : perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*):

- 1) Perencanaan (*planing*) adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan”. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi perencanaan. Misalnya perencanaan dipengaruhi oleh sumber daya manusia (maksudnya siapa dan bagaimana orang yang membuat perencanaan). Pembuat perencanaan mesti tahu dengan organisasinya. Agar sebuah perencanaan memenuhi syarat harus dipenuhi antara lain:
 - a) Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
 - b) Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tujuan organisasi.
 - c) Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami serta menguasai teknik perencanaan.

Seorang pemimpin harus mampu dan menguasai

³⁹ S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Bumi Aksara (Edisi Revisi), 2014).

⁴⁰ S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*.

perangkat sehingga dapat menggerakkan proses untuk mencapai tujuan.

- 2) Pengorganisasian (*organizing*) Menurut Siagian “Pengorganisasian adalah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, kewenangan dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kegiatan kesatuan yang telah ditetapkan”

Proses pengorganisasian yang dilaksanakan oleh para manajer diantaranya yaitu: pembagian pekerjaan, memberikan tugas kepada orang-orang untuk mengerjakannya, mengalokasikan sumberdaya yang ada serta mengkoordinasikan upaya-upaya yang ditempuh.

- 3) Penggerakan (*actuating*) yakni bagian dari proses pengarahan dari pimpinan kepada karyawan agar dapat mempunyai prestasi kerja menggunakan potensi yang ada pada dirinya
- 4) Pengawasan (*controlling*). ”Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya;

Menurut George K. Terry pentingnya pengorganisasian menyebabkan timbulnya sebuah struktur organisasi, yang dianggap sebagai sebuah kerangka yang masih dapat menggabungkan usaha-usaha mereka dengan baik. Dengan kata lain, salah satu bagian “tugas pengorganisasian adalah mengharmoniskan kelompok orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan kemampuan-kemampuan kesemuanya kesuatu arah tertentu.”

Sebenarnya yang dimaksud adalah perlu adanya

tindakan-tindakan simultan unit individu atau yang terpisah yang secara bersama-sama dapat menghasilkan suatu efek total yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah komponen-komponen individual. Jadi pengorganisasian merupakan sebuah kasus yang dapat menimbulkan efek yang sangat baik dalam upaya menggerakkan seluruh aktifitas dan potensi yang bisa diwadahi serta sebagai pengawasan manajerial.

Manajemen pada prinsipnya bagaimana mengatur kegiatan agar berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan secara optimal sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan yang diharapkan tersebut, akan berhasil dengan baik bilamana kemampuan manusia yang terbatas baik pengetahuan, teknologi, skill maupun waktu yang dimiliki itu dapat dikembangkan dengan membagi tugas pekerjaannya, wewenang, dan tanggung jawabnya kepada orang lain sehingga secara sinergis dan simbiosis mutualisme membentuk kerjasama yang baik maka tidak ada “manajemen”. Kalaupun ada adalah manajemen tradisional atau otoriter.

Manajemen dikatakan penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, pada dasarnya :

1. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri sehingga diperlukan adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.
2. Suatu organisasi akan berhasil guna dan berdaya guna.
3. Manajemen yang baikm dapat meningkatkan kinerja dari semua potensi yang dimiliki.
4. Manajemen yang baik akan menghindari dan mengurangi pemborosan.
5. Manajemen merupakan suatu pedoman pemikiran dan tindakan kegiatan organisasi.
6. Manajemen merupakan suatu pedoman pemikiran dan

tindakan kegiatan organisasi.

7. Manajemen yang baik selalu mengedepankan kerjasama, keharmonisan, komunikasi yang konstruktif, seimbang, searah saling menghormati, dan menghargai mencintai sebagai tujuan dapat dioptimalkan.
8. Manajemen diperlukan untuk kemajuan, dan pertumbuhan juga perkembangan agar lebih baik lagi.

Organisasi ada untuk mencapai sesuatu. “Sesuatu” ini adalah tujuan, dan tujuan tersebut biasanya tidak dapat dicapai oleh individu yang bekerja sendiri, tetapi hal tersebut sangat mungkin untuk dicapai melalui usaha kelompok.

Memahami istilah “manajemen” adalah sesuatu yang niscaya dalam perspektif keorganisasian. Manajemen sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi, karena tanpa manajemen semua akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Manajemen mencakup semua kegiatan yang diorganisir dan di semua organisasi. Manajemen tidak hanya terfokus pada kegiatan bisnis semata, tetapi dibutuhkan dimana saja orang-orang bekerja bersama (organisasi) untuk mencapai tujuan bersama pula.

Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen dalam organisasi yaitu:

- 1) untuk mencapai tujuan, manajemen dibutuhkan untuk menapai tujuan organisasi,
- 2) untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi , dan
- 3) untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, yaitu upaya pencapaian tujuan dengan metode yang benar dan hasil yang baik.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang zakat sebagai pengurang pajak bukan merupakan penelitian baru pertama kali dilakukan, tetapi sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, walaupun demikian penulis merasa perlu untuk meneliti Kembali dengan mengambil tema atau pembahasan yang berbeda, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Audi Ghafari dengan judul “Respon wajib pajak terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (studi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga” Tahun 1438 H/2017 M. penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kebayoran Baru Tiga bereaksi terhadap pemotongan zakat dari penghasilan kena pajak.

Tujuan penelitian ini yakni guna mengkaji maupun menyerahkan penjelasan atas kebijakan KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga yang memperbolehkan wajib pajak untuk memotong zakat dari penghasilan kena pajaknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dipimpin, dengan jumlah penduduk 20.863 jiwa serta contoh 100 jiwa menunjukkan bahwa variabel reaksi warga (X) berpengaruh signifikan terhadap zakat selaku derivasi dari upah yang tersedia. Semakin tinggi reaksi warga, semakin tinggi derajat zakat selaku turunan dari upah yang tersedia⁴¹.

Penelitian dari Apriliana dengan judul “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan Tujuan atas penelitian ini yakni guna menyamakan serta membedakan kedua perlakuan zakat tersebut. Metode pertama adalah zakat, yang dipotong dari PKP. Metode kedua adalah zakat, yang dipotong langsung dari pajak penghasilan (juga dikenal selaku kredit pajak).

⁴¹ Muhammad Audi Ghaffari, “Respon Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga)” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

Hasil penelitian membawa kita pada kesimpulan bahwa kedua perlakuan berbeda. Pajak serta zakat yang dikeluarkan oleh wajib pajak (muzakki) akan lebih tinggi 5,66 persen pada perlakuan pertama, zakat selaku pengurang PKP, dibandingkan perlakuan kedua, zakat selaku pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak). Pajak serta zakat memiliki hubungan yang positif. Penerimaan dari pajak serta zakat akan meningkat selaku akibat dari peningkatan wajib pajak⁴²

Penelitian dari Nur Bayinah dengan judul “Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak” beralasan bahwa dalam pedoman penanggung jawab, zakat atas penghasilan boleh dipotong dari penghasilan yang Ada, melalui syarat Zakat uang yang bisa dipotong harus benar-benar diserahkan atas individu warga negara Muslim atau warga negara yang potensial yang diklaim oleh umat Islam kepada badan amil zakat maupun yayasan amil zakat yang didirikan maupun disetujui oleh otoritas publik sesuai diarahkan atas UU No. 38 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan zakat, serta sepanjang itu berhubungan melalui gaji yang berubah menjadi objek kewajiban, sangat mungkin untuk dipotong dalam menghitung berapa banyak gaji yang tersedia pada tahun zakat dibayarkan.⁴³

Sedangkan penelitian dari Suryadi Poerbo, jurnal yang di beri judul “Pajak Penghasilan dan Zakat Penghasilan”, dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa intinya, pemerintah meringankan beban ganda membayar zakat, serta pajak penghasilan dengan mengizinkan kontribusi zakat untuk mengurangi pembayaran pajak penghasilan. Meskipun pembayaran zakat mengurangi laba bersih, pengurangan ini dilakukan secara tidak langsung. Besarnya pajak penghasilan yang

⁴² Apriliana, “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

⁴³ Ai Nur Bayinah, Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 3, No. 1 (2015)

dibayarkan tentu akan berkurang selaku akibat dari laba bersih yang lebih rendah⁴⁴.

Sebuah penelitian oleh Thamrin Logawali berjudul “Peran zakat selaku pengurang penghasilan kena pajak pada Kantor Kementerian Agama Kab.” Menurut Gowa kesimpulan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, “penerapan zakat selaku pengurang penghasilan kena pajak memberikan keringanan kepada umat Islam dalam membayar zakat serta pajak, serta meningkatkan kesadaran serta kejujuran masyarakat untuk membayar zakat, yang berdampak positif terhadap penerimaan negara⁴⁵

Penelitian dari Nurfiah Anwar, M. Nasir Hamzah, Ambo Asse, M. Wahyuddin Abdullah (2019) dengan judul “Pajak penghasilan dan zakat penghasilan” pada KPP Makassar, dengan tujuan memahami bagaimana proses pengakuan pembayaran zakat penghasilan mengurangi penghasilan kena pajak dan, akibatnya, jumlah pajak penghasilan di Malaysia. Bahwa implementasi regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak berjalan efektif di Kota Makassar. Adanya faktor yang menghambat efektivitas regulasi juga dinilai sebagai permasalahan yang harus cepat diselesaikan. Solusi yang ditawarkan yaitu menaikkan status zakat yang semula sebagai pengurang penghasilan kena pajak menjadi pengurang pajak langsung (tax credit) yang terbukti berhasil di Malaysia, sehingga zakat dan pajak dapat terintegrasi menjadi instrumen pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) demi mewujudkan kemasalahatan umat.⁴⁶

Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, Azhar Harun (2013)

⁴⁴ Suryadi Poerbo, pajak penghasilan dan zakat penghasilan, *Jurnal Admisi & Bisnis* Volume 18 (2018)

⁴⁵ Thamrin Logawali et al., “Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa,” *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2018): 146–171.

⁴⁶ Nurfiah Anwar, “Efektivitas Penerapan Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak,” *Jurnal Iqtisaduna* Vol.5, no. No.1 (2019): 1–24.

dengan judul Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia bertujuan mengetahui mengkaji peran kebijakan administrasi zakat di Malaysia dan dampaknya terhadap penerimaan pajak di Semenanjung Malaysia dengan hasil zakat memiliki dampak positif dan signifikan pada pendapatan pajak. Hipotesis bahwa zakat akan mengurangi penerimaan pajak ditolak.⁴⁷


C. Kerangka berpikir

Penelitian berusaha mengumpulkan data mengenai Implementasi zakat profesi sebagai pengurang pajak pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, dimana penelitian ini untuk mendeskripsikan mengenai latar belakang implementasi zakat profesi sebagai pengurang pajak pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Dalam kerangka berfikir ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan berdasarkan latar belakang masalah secara umum yaitu adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 22/23 tentang zakat sebagai pengurang pajak, kemudian menjelaskan bagaimana Implementasi di BAZNAS Kabupaten Banyumas dilaksanakan dan diterapkan, dan adanya Undang- Undang tersebut bisa meningkatkan pengumpulan dan penghimpunan zakat dari muzaki, kerangka berfikir bisa dilihat dari gambar berikut:

⁴⁷ Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, and Azhar Harun, "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Di Semenanjung Malaysia," *Inferensi* 7, no. 1 (2013): 1.

Gambar 1. 2
Kerangka berfikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan agar dapat menjelaskan setiap kejadian yang terjadi pada penelitian yang penulis lakukan serta untuk dapat mengungkapkan fakta dari kejadian yang terjadi dan memberikan penjelasan tentang keadaan yang sebenarnya dari permasalahan yang penulis teliti.

Penelitian kualitatif merupakan suatu proses dari berbagai langkah yang melibatkan peneliti, paradigma teoritis dan interpretative, strategi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data empiris maupun pengembangan interpretasi dan pemaparan¹. Menurut Prof Dr Sugiyono² metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik analisis data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis².

Penelitian kualitatif merupakan suatu proses dari berbagai langkah yang melibatkan peneliti, paradigma teoritis dan interpretative, strategi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data empiris maupun pengembangan interpretasi dan pemaparan. Penelitian kualitatif bertujuan melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial.

Berdasarkan pada permasalahan yang peneliti lakukan pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang umumnya

¹ Afifudin dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2018, n.d.).

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Alfabeta, 2022).

berbentuk kata-kata, gambar, atau rekaman dimana peneliti hanya melukiskan objek yang berada di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Prosedur penelitian yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengkaji mengenai implementasi zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas bisa menjadi faktor pengurang dari penghasilan kena pajak yang berdasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sumber tempat memperoleh keterangan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas berlokasi di Komp. Masjid Agung Baitussalam, Jalan Masjid No.9, Kel. Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Kode Pos 53115.

Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah :

1. Baznas merupakan lembaga yang didirikan oleh Pemerintah, sejauh mana mengimplementasikan pasal 22 Undang-Undang No.23 Tahun 2011.
2. Belum ada penelitian yang membahas tentang Implementasi zakat profesi sebagai pengurang pajak pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dimulai sejak melakukan observasi awal yaitu 01 Desember 2022 dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian sampai 01 Januari 2023.

C. Data dan Sumber Data

Pada penelitian yang penulis lakukan, sumber data yang penulis gunakan berasal dari 2 (dua) sumber data berikut, yaitu:

1. Data

Data Primer adalah data terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (informan).³ Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah kepala divisi bidang pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas, dan sebagian muzaki pada BAZNAS Kabupaten Banyumas .

Data Sekunder adalah data terkait dengan permasalahan yang didapatkan oleh penulis dari buku-buku, dokumen, dll sebagai data yang melengkapi sumber data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Banyumas berupa dokumen pengumpulan dana zakat, bukti setor zakat, ilustrasi pengurangan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

2. Sumber Data

Menurut Moelong, sumber data dalam penelitian kualitatif yaitu berupa kata, tindakan, dan selebihnya merupakan tambahan seperti dokumen dan sebagainya. Sumber data diambil dari dokumen, hasil wawancara dan hasil observasi.⁴ Subjek penelitian kualitatif dinamakan partisipan atau informan⁵yaitu yaitu dengan menggunakan purposive atau berdasarkan tujuan., Subjek penelitian adalah muzaki dan pengelola BAZNAS Kabupaten Banyumas. Sedangkan objek penelitian yaitu zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena

³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016, n.d.).

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ((Bandung: Alfabeta, 2018), n.d.).

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*,.

pajak pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah sebuah Langkah awal terpenting sebuah penelitian. Teknik mengumpulkan data bertujuan dalam perolehan data yang berkualitas, mendapatkan data yang akurat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Karena penelitian dilakukan di lapangan (*field*), maka digunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi yakni kegiatan mengamati suatu obyek dan mencatat secara tersusun terkait kejadian yang diteliti. Pelaksanaan observasi dilaksanakan secara langsung dan dekat untuk memperoleh informasi yang tepat tentangnya. Sanafiah Faisal (1990) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi yang secara terang-terangan dan tersamar, observasi tak berstruktur⁶. Observasi langsung sudah dilakukan di BAZNAS Kabupaten Banyumas pada rentang Desember 2022

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang sedang bertatap muka ataupun dengan media lain sebagai sarannya, ketika seseorang yang bertindak sebagai pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan masalah penelitian.⁷. Wawancara perihal zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini dilakukan Kepala Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banyumas. dan muzaki yang membayarkan zakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.

⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian.⁸ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian di telaah. Dokumen ini sebagai instrumen yang melengkapi metode observasi dan wawancara. Adapun data yang dimaksud, yaitu dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, serta foto yang terkait dengan permasalahan penelitian berasal dari BAZNAS Kabupaten Banyumas,

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*.⁹ Dalam pengolahan data yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah dengan cara menguraikan data yang telah diperoleh dalam bentuk kalimat yang jelas, dan kata-katanya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda sehingga dapat memudahkan dalam memahami data tersebut. Berikut ini teknik analisis data yang digunakan yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mencatat data secara teliti dan rinci, karena cukup banyak data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Banyumas. Sehingga mereduksi data sangatlah penting agar dapat merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang utama.¹⁰ Mengklasifikasikan data ini bertujuan agar penelitian ini lebih tersusun secara berurutan, maka data hasil wawancara yang telah dilakukan disesuaikan berdasarkan urutan yang telah dirancang sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah sehingga data yang disajikan benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah proses reduksi data selesai dilakukan, maka selanjutnya

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.

¹⁰ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta :Rajawali Pers, 2011, n.d.).

penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian, menyajikan secara naratif dari catatan lapangan. Penyajian yang tersusun secara sistematis sehingga dapat terbaca dan dipahami secara keseluruhan ataupun Sebagian dalam konteks secara kesatuan. Pada tahap ini model penyajian data yang digunakan adalah penjelasan terkait fungsi sebagai penjelasan, ringkasan penyederhanaan data.

3. *Conclusion drawing/ Verification* (Kesimpulan/Verifikasi Data)

Setelah langkah-langkah yang tersebut di atas telah dilaksanakan, maka langkah terakhir yang penulis lakukan adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Jadi kesimpulan merupakan rangkaian akhir untuk sebuah hasil suatu proses penelitian. Untuk mengetahui keabsahan data yang telah terkumpul maka penulis memverifikasi data dengan mengecek kembali apakah data-data tersebut sudah benar-benar valid.

5. **Pemeriksaan Keabsahan data**

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas)¹¹. Dalam penelitian ini temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi, suatu data yang reliabel akan cenderung valid, tetapi untuk penelitian kualitatif suatu realitas bersifat majemuk/ganda, dinamis. selalu berubah sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula.

Pada umumnya keabsahan data selain berguna untuk penyanggahan balik atas tuduhan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisah dari penelitian kualitatif. Penggunaan triangulasi data berguna untuk menguji keabsahan data yang bertujuan pengujian kredibilitas data terkait pengecekan data yang telah diperoleh dari

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.

berbagai sumber¹².

Pada penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi data dengan berbagai sumber data diantaranya dokumen, hasil wawancara serta hasil pengamatan. Pelaksanaan keabsahan data berguna untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, data yang diperoleh pada proses penelitian harus kredibel. Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan memberikan data pertanyaan yang serupa kepada beberapa sumber data atau informan yang berbeda-beda.



¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Profil Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Undang-Undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Undang-undang mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Mandat BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era kebangkitan zakat di Indonesia. Dengan berharap rahmat dan ridha Allah SWT, semoga kebangkitan zakat mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial. Pengelolaan zakat oleh pemerintah melalui BAZNAS Kabupaten Banyumas dimulai dengan adanya SK Bupati Banyumas No. 451/1617/03 tanggal 22 November 2003, berwenang mengelola dana zakat, infaq, shadaqah, waris, wasiat, hibah dan kafarat dari masyarakat, perorangan pada Dinas Instansi/lembaga, BUMN/BUMD, Perusahaan swasta tingkat Kabupaten Banyumas (BAZNAS Banyumas).

BAZNAS Kabupaten Banyumas, dibentuk dengan SK Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. Dj.li/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Baznas Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Sedangkan

kepengurusan atau Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyumas periode 2022- 2027 di angkat oleh Bupati Banyumas dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/624/Tahun 2022 Tanggal 13 Oktober 2022.

Zakat, Infak, Sedekah dan dana lainnya yang terkumpul pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah amanat umat yang harus dikelola sesuai dengan syari'at Islam dan Undang-Undang, oleh karena itu dalam pelayanan baik terhadap muzakki maupun mustahik segenap pengurus senantiasa meningkatkan profesionalisme pengelolaan dan pelayanan dengan mengedepankan motto "*Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat*". Eksistensi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah dari umat Islam untuk umat Islam di Kabupaten Banyumas dan diharapkan mampu menebat manfaat dan menabur rahmat untuk masyarakat Banyumas. Dengan surat keputusan tersebut segenap pengurus Badan Amil Zakat Nasional memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas.

2. Alamat Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas

Adapun alamat dari Badan Amil Zakat Kabupaten Banyumas yaitu berlokasi di Jl. Masjid No. 9 Purwokerto Telp. (0281) 631698. Website: <http://www.baznasbanyumas.or.id> dan email baznaskab.banyumas@baznas.go.id

3. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur dari Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas :

Tabel 1.7
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas

Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas	Hj.Khasanatul Mufidah, SH
Wakil Ketua Bidang Pengumpulan	H.Mohammad Ridwan, SPdI
Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Drs. H. Abdul Munir
Wakil Ketua Bidang Keu dan Pelaporan	Drs. H.M. Tohar, M.Si
Wakil Ketua Bidang SDM, Adminisrasi dan Umum	H.Kodir, S.HI, MPd
Auditor Syariah	H. Achfar Trisnadi, SH
Kepala Pelaksana	Achmad Farisi Aziz, S.Ag.M.PdI
Sekretaris	Solichin Salam S.PdI, M.A
Kabag Pengumpulan	Apri Hermawan, S.H.I
Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan	Mitha Prawita, S.TP
Kabag Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan	Laila Mugi Harfiah, SE

Gambar 1.3
Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Banyumas



4. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat

Misi

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

5. Program Penthasarufan ZIS:

1. Banyumas Sejahtera: Bidang Ekonomi (Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan, Bantuan Modal Usaha Kelompok Binaan, Bantuan Sarana Prasarana Usaha, Bantuan Ternak Kelompok Binaan, Bantuan Ternak Mustahik Perorangan, Bantuan Modal Usaha Guru TPQ/Madin/MI/MTS, Bantuan Pelatihan Usaha dan Lainnya, Bantuan Sarpras Kantin Sehat, Honor Relawan Program Ekonomi)
2. Banyumas Cerdas: Bidang Pendidikan (Beasiswa SD/MI/SMP/MTS/SMA/MA, Beasiswa Diploma, Beasiswa Sarjana, Bantuan Hutang Pendidikan, Bantuan Biaya Pendidikan SD/MI/SMP/MTS/SMA/SMK/MA/Santri, Bantuan Biaya Pendidikan

- Mahasiswa, Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Ke Luar Negeri, Bantuan Pendidikan Lainnya)
3. Banyumas Sehat : Bidang Kesehatan (Bantuan Hutang Pengobatan, Bantuan Biaya Pengobatan, Operasional Ambulance, Bantuan Biaya Hidup Disabilitas, Bantuan Alat Kesehatan, Bantuan Kesehatan Lainnya)
 4. Banyumas Taqwa: Bidang Dakwah & Advokasi (Kegiatan amaliyah Ramadhan, Paket Sembako Ramadhan, Santunan Muallaf, Bantuan Insentif Penyuluh Agama/Guru TPQ/RA/MI/MTs, Santunan Dai, Bantuan Kegiatan Ormas Islam/Masjid/Mushola, Sarpras Kemaslahatan Umat, Kurban Berdayakan Mustahik)
 5. Banyumas Peduli : Bidang Kemanusiaan (Santunan Fakir Miskin, Bantuan Hutang Mustahiq, Bantuan Bedah/Bedah Rumah, Bantuan Recovery Bencana, Bantuan Ibnu Sabil, Bantuan Sembako Fakir Miskin, Honor Relawan Program Kemanusiaan)
 6. Dan Program Unggulan di Tahun 2022 seperti Satu desa Satu Sarjana, Ambulance Gratis dan Rumah Singgah, Bedah Rumah, dan Biaya Hidup Jompo.

Program-program yang disusun diatas dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan BAZNAS Kab. Banyumas terhadap masyarakat yang membutuhkan dan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap muzakki yang telah menitipkan dana zakatnya. Inovasi dan upaya selalu ditingkatkan BAZNAS Kab. Banyumas untuk menjadi yang terbaik.

B. Pembahasan

1. Implementasi Zakat Profesi sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Zakat Profesi :

- a. Tingkat Penerimaan Dana Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas.

Peningkatan penerimaan dana zakat di Kabupaten Banyumas

mungkin terjadi karena adanya surat instruksi secara langsung dari Bupati Banyumas yang menyatakan bahwa wajib membayar zakat ke BAZNAS untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun dalam hal ini tidak ada himbauan secara langsung untuk para pemilik NPWP yang beragama Islam untuk membayar zakat ke BAZNAS, sehingga pembayaran zakat untuk muzakki biasa (diluar ASN) masih tergolong rendah. Dari penuturan Bapak Apri Hermawan selaku Kepala Bidang Pengumpulan tentang penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Banyumas, dan Bapak Farisi Aziz selaku Kepala Pelaksana, beliau menyebutkan bahwa:

“Penerimaan dari tahun ketahun Alhamdulillah mengalami peningkatan, kami dari tahun 2017 s/d 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jadi mulai dari 7 M yang masuk Alhamdulillah tahun 2022 sudah mencapai 15 M¹

“Tidak semua ASN menyetor zakatnya ke BAZNAS, kadang ke lembaga lain, dan ada juga UPZ yang menyetor secara glondongan, bukan per nama, tetapi ada muzaki pribadi yang rutin menyetor ke BAZNAS dengan kesadaran sendiri.mereka pengusaha, dokter ”

Berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Banyumas, setiap tahun selalu mengalami peningkatan dalam penerimaan dana. Pada tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Banyumas telah mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah sebesar 15 Miliar. Penerimaan ini merupakan tertinggi pada bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam 5 tahun terakhir yakni, tahun 2017 sejumlah 7 M, tahun 2018 sejumlah 8.5 M, tahun 2019 sejumlah 9,25 Miliar, tahun 2020 sejumlah 10.6 Miliar, tahun 2021 sejumlah 12,6 Miliar dan tahun 2022 ini 15 Miliar. Angka penerimaan ini terdiri dari dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya serta laporan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kabupaten Banyumas.

¹ Wawancara Dengan Bapak Apri Hermawan, Kepala Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas, 1 Desember 2022., n.d.

Jika diolah di dalam tabel penerimaan dana yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dari tahun 2017 s/d 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8
Penerimaan Dana BAZNAS Kabupaten Banyumas dari tahun 2017 s/d2022

Tahun Penerimaan	Jumlah Penerimaan
Tahun 2017	7 Miliar
Tahun 2018	8.5 Miliar
Tahun 2019	9.25 Miliar
Tahun 2020	10,6 Miliar
Tahun 2021	12,6 Miliar
Tahun 2022	15 Miliar

Sumber baznas kab.banyumas.

Penghimpunan dana dari tahun ke tahun yang semakin meningkat seharusnya diiringi dengan bertambahnya pengguna manfaat Bukti Setor Zakat sebagai lampiran Pengurang Penghasilan kena Pajak dalam SPT Tahunan.

BAZNAS Kabupaten Banyumas mulai mensosialisasikan penghimpunan dan pengumpulan zakat, dan mensosialisasikan zakat sebagai pengurang nilai pajak mulai pada tahun 2012. Dalam proses pengenalan zakat sebagai pengurang nilai pajak, BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan upaya seperti sosialisasi ke kantor-kantor yang berada di Kabupaten Banyumas bersamaan dengan penyampaian himbuan pengumpulan dan penghimpunan zakat dimasing-masing OPD yang telah terbentuk UPZ, adapun kantor yang menjadi target sosialisasi sebagai berikut :

Tabel 1.9
DATA UPZ Baznas Kabupaten Banyumas

NO	UPZ	TOTAL UPZ	UPZ AKTIF	UPZ TIDAK AKTIF
1	DINAS / OPD	29	29	0
2	NON OPD	10	7	3
3	INSTANSI VERTIKAL	7	7	0
4	KECAMATAN	27	27	0
5	PUSKESMAS	40	40	0

6	SMP/MTs	75	69	6
7	KORWILCAM DINDIK	27	27	0
8	KELURAHAN	28	9	19
9	DESA	271	70	201
10	MASJID	172	3	169
TOTAL		686	288	398

Sumber baznas bms

Dari tabel diatas dapat dijelaskan ada 686 UPZ yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas, tetapi yang aktif 288 UPZ dan sementara tidak aktif 398 UPZ. Jadi sebenarnya dengan mengoptimalkan UPZ yang aktif maka adanya zakat dijadikan sebagai pengurang pajak bagi muzaki bisa menjadi salah satu daya tarik tersendiri.

b. Proses Pembayaran zakat

1) Penerimaan Dana Zakat

Dalam proses pelayanan penerimaan dana Bapak Apri Hermawan selaku Kepala Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas menyebutkan bahwa:

“Kami dalam pelayanan penerimaan dana zakat, infak ataupun sedekah, dapat dilakukan dengan datang langsung kesini, bisa juga dengan kami jemput langsung ataupun dengan sistem transfer ke rekening kami.”²

Adapun rekening zakat dari BAZNAS Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.10

Rekening Zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas

Nama Perbankan	Nomor Rekening
Bank Jateng Syariah	5042005140
Bank Syariah Indonesia	7018155715
BRI	007701021650532

² Wawancara Dengan Bapak Apri Hermawan, Kepala Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas, 1 Desember 2022.

BPD	2003192070
-----	------------

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah bisa dilakukan dengan cara menyerahkannya langsung ke kantor Badan Amil Zakat, dengan cara mentransfer ke rekening Badan Amil Zakat, dan juga bisa dijemput langsung oleh petugas Badan Amil Zakat yang disebut Kang Amil.

2) Pemberian Tanda Bukti Pembayaran Zakat

Dalam pemberian tanda bukti di BAZNAS Kabupaten Bayumas Bapak Apri Hermawan menjelaskan bahwa:

“Ketika muzaki membayar zakat dengan langsung datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas disaat itu juga akan kita terbitkan tanda bukti penerimaan zakat. Bahkan ketika muzaki membayar zakat melalui transfer, setiap setoran melalui rekening meminta untuk bisa menghubungi kami via WA, IG, disaat itu juga akan diterbitkan sebagai bukti penerimaan zakat. Apakah dikirim melalui manual atau melalui email dan sebagainya. Mohon informasikan ke kita. Tapi ada juga yang tidak, itu biasanya kita yang aktif mencari tau siapa sih orangnya dimana, dan biasanya terlacak siapa dan dimana dengan meminta konfirmasi ke bank biasanya kita mendapatkan informasi siapa yang menyetorkan ke rekening kita, tapi ada juga yang tidak mau disebutkan namanya dengan mengatas namakan hamba Allah, biasanya begitu kita berikan doa penerimaan zakat.”³

Dari penjelasan Bapak Apri Hermawan di atas, BAZNAS Kabupaten Banyumas membuat Bukti Setor Zakat (BSZ) kepada muzaki sebagai tanda bukti telah membayarkan zakatnya.baik berupa kolektif maupun individu. Sedangkan yang melalui transfer BAZNAS Kabupaten Banyumas juga aktif mencari tahu identitas diri dari muzaki yang membayarkan zakat sebagai database muzaki, selain itu data diperlukan apabila ada yang tidak mengkonfirmasi pembayaran zakatnya ke pihak BAZNAS

³ Wawancara Dengan Bapak Apri Hermawan, Kepala Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas, 1 Desember 2022.

Kabupaten Banyumas. Adapun Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah seperti berikut:

Gambar 1.4
Bukti Setor Zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas

Objek ZIS	Uraian	Via	Jumlah (Rp)
Zakat	Pendapatan Zakat Aktiva UPZ Zakat Fitrah Aset Labour Tunai	Ras/Instansi	2.045.000
Total			2.045.000

Terbilang: Dua juta enam puluh lima ribu Rp154138070

Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada UPZ Puskemas II Cilongok atas harta yang telah dibayarkan dan menjadi bekal dan sulat atas harta yang lainnya

Pengumpul/Pengasah And: [Signature] Banyumas, 15/04/2023
Penerima/Wajib Zakat: Banyumas, 15/04/2023

Sumber baznas banyumas

Gambar diatas contoh Bukti setor yang diserahkan secara kolektif dari salah satu UPZ dibawah binaan Baznas Kabupaten Banyumas.

3) Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Dalam mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, Bapak Apri Hermawan menjelaskan dengan perumpamaan, beliau menuturkan bahwa:

“Misalnya yang kita tahu bahwa zakat sebagai pengurang penghasilankena pajak itu zakat itu dimasukkan sebagai salah satu komponen pengeluaran dari dari belanja perusahaan atau

perorangan itu, jadi katakanlah misalnya si A punya perusahaan dengan modal awal 1 Miliar kemudian selama 1 tahun itu mereka membelanjakan barang dan sebagai-sebagainya kemudian ada laba keuntungan yang kena pajak sehingga bilamana si A sudah membayarkan zakat maka itu merupakan salah satu komponen dari pengeluaran dari perusahaan tersebut sehingga pada saat pajak maka itu diperhitungkan sebagai pengeluaran. Merupakan pengeluaran atau belanja dari perusahaan atau badan tersebut sehingga pada saatnya membayar pajak maka akan diperhitungkan berapa sih dari membayar pajak dikurangi dari zakat.”⁴

Menurut penuturan dari pegawai bagian pajak menjelaskan bahwa pajak bisa dikurangkan dengan zakat, asalkan dibayarkan melalui badan resmi. Selain agama islam pun sama, karena mereka juga memiliki kewajiban untuk membayarkan sumbangan keagamaannya, tetapi juga harus di lembaga resminya, apabila tidak di lembaga resmi maka tidak bisa menjadi pengurang dari penghasilan kena pajak, dan itu juga harus ada buktinya bahwa pembayaran zakat itu badan resmi tersebut.

Dari kedua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu dengan melaporkan zakat yang dibayarkan oleh muzaki melalui badan resmi dengan melampirkan tanda bukti.

Mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan bruto dapat dilihat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, pasal 1 yang berbunyi:

Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, meliputi ⁵ Zakat

⁴ Wawancara Dengan Bapak Apri Hermawan, Kepala Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas, 1 Desember 2022.

⁵ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -6/PJ/2011 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto., n.d.

yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada amil zakat atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh Pemerintah. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang disahkan oleh Pemerintah.

Adapun daftar Badan serta Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dimuat dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-08/PJ/2021 adalah sebagai berikut⁶

1. Badan Amil Zakat sebagai berikut:

Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional sebagai berikut:

LAZ Rumah Zakat (LAZ RZ), LAZ Nurul Hayat (LAZ NH), LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI), LAZ Baitul Maal Hidayatullah (LAZ BMH), Yayasan Lembaga Manajemen Infaq (LAZ LMI), Yayasan Yatim Mandiri Surabaya (LAZ Yatim Mandiri), Yayasan Dompot Dhuafa Republik (LAZ DD), Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (LAZAI-Azhar), Yayasan Baitul Maal Muamalat (LAZ BMM), Yayasan Daarut Tauhid (LAZ Daarut Tauhid), Yayasan Dana Sosial Al Falah (LAS YDSF), Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Global Zakat, LAZ Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS).

3. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Provinsi sebagai berikut:

⁶ “Kementerian Keuangan, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-08/PJ/2021 Tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari P.”

Yayasan Solo Peduli Ummat (LAZ Solo Peduli), Yayasan Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB, Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid (LAZ FKAM), Yayasan Dana Peduli Ummat (DPU) Kalimantan Timur, Yayasan Dompot Sosial Madani (LAZ DSM) Bali, Yayasan Sinergi Foundation (LAZ Sinergi Foundation), Yayasan Harapan Dhuafa Banten.

4. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:

Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nadhatul Ulama (LAZIS NU), LAZIS Muhammadiyah.

Mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu:

- a. Wajib pajak melakukan pengurangan zakat dengan melampirkan tanda bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak.
- b. Bukti pembayaran dapat berupa bukti setoran zakat langsung melalui BAZ atau LAZ, atau melalui transfer rekening bank, atau melakukan pembayaran dengan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang paling sedikit memuat tentang:
 1. Nama lengkap wajib pajak, yaitu nama lengkap dari muzaki yang membayarkan zakatnya.
 2. NPWP yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki oleh muzaki.
 3. Jumlah pembayaran zakat, yaitu total nominal uang pembayaran zakat oleh muzaki.
 4. Nama badan atau lembaga amil zakat yang disahkan Pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.
 5. Tanda tangan petugas BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah, apabila pembayaran secara langsung, yaitu tanda tangan dari petugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

6. Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran zakat melalui transfer bank.

Besar tarif PTKP masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Rincian besaran PTKP adalah sebagai berikut:

Tabel 1.11
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bagi Wajib Pajak

No.	Wajib Pajak PTKP	Tarif
1.	PTKP bagi WP orang pribadi.	Rp. 54.000.000
2.	Tambahan PTKP bagi WP yang kawin.	Rp. 4.500.000
3.	Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami.	Rp. 54.000.000
4.	Tambahan PTKP untuk tanggungan, dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat.	Rp. 4.500.000

Berikut adalah rincian besaran PTKP sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak:

Tabel 1.12
Rincian Besaran PTKP sesuai status pajak oleh Wajib Pajak

No.	Tidak Kawin	Kawin	Kawin Suami Istri Digabung
1.	(TK0) Rp 54.000.000	(K0) Rp. 58.500.000	(K/I/0) Rp. 112.500.000
2.	(TK1) Rp. 58.500.000	(K1) Rp. 63.000.000	(K/I/1) Rp. 117.000.000
3.	(TK2) Rp. 63.000.000	(K2) Rp. 67.500.000	(K/I/2) Rp. 121.500.000

4.	(TK3) Rp. 67.500.000	(K3) Rp. 72.000.000	(K/I/3) Rp. 126.000.000
----	----------------------	---------------------	-------------------------

Berikut adalah rincian besaran PKP sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak:

Tabel 1.13
Rincian Besaran PKP sesuai status pajak oleh Wajib Pajak

No.	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP
1.	Sampai dengan Rp50.000.000	5%	6%
2.	Rp50.000.000-Rp250.000.000	15%	18%
3.	Rp250.000.000-Rp500.000.000	25%	30%
4.	Di atas Rp500.000.000	30%	36%

Wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan dengan menggunakan *system self assessment*. *System Self-assesment* adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak orang pribadi melaporkan formulir SPT pajak tidak lebih dari tanggal 31 maret setiap tahunnya. Adapun cara perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan pajak diilustrasikan dengan kasus sebagai berikut:

Contoh Kasus Pada Tahun 2021:

Bapak A seorang muslim dan bekerja mendapatkan gaji Rp. 8.000.000,00 tiap bulan. Ia tidak memiliki penghasilan lain dan belum menikah, sehingga perhitungan PPh pasal 21 terhutang tahun 2021. Contoh Penerapan pajak dengan melaporkan zakat dan pajak tanpa melaporkan zakat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.14
Contoh Penerapan Pajak dengan Melaporkan Zakat dan Tanpa
Melaporkan Zakat

	Dengan Zakat	Tanpa Zakat
Penghasilan Bruto dalam Setahun	Rp. 96.000.000	Rp. 96.000.000
(-) Biaya jabatan (5% x Ph Bruto)	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 91.200.000	Rp. 91.200.000
(-) Zakat (2,5 % x Ph Bruto)	Rp. 2.280.000	-
Penghasilan Neto Setelah Zakat	Rp. 88.920.000	-
(-) PTKP (TK/0)	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
PKP	Rp. 34.920.000	Rp. 37.200.000
PPh 21 terutang (5% x PKP)	Rp. 1.746.000	Rp. 1.860.000

Dari perhitungan PPh 21 Bapak A besarnya pajak terutang setelah dikurangi zakat adalah sebesar Rp. 1.746.000 dan tanpa dikurangi zakat sebesar Rp. 1.860.000. Jadi selisih dari kedua perhitungan diatas adalah Rp. 114.000. Selisih yang tidak signifikan inilah yang menyebabkan muzaki terkadang tidak mau melampirkan BSZ sebagai pengurang pajak pada saat lapor SPT Pajak Tahunan.

Adapun zakat yang dilaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi dilaporkan di halaman induk SPT Tahunan, seperti pada gambar berikut:

Gambar 1.5
Zakat yang dibayarkan WP Orang Pribadi dilaporkan di halaman
induk SPT Tahunan.

FORMULIR SPT TAHUNAN 1771 (SPT TAHUNAN 1771)																																														
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK																																														
<ul style="list-style-type: none"> DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS DARI SAKTI ATAU LAINNYA PEMBERI USAHA YANG DIBAYAR PPh FINAL, DAN/ATAU BERSIFAT FINAL, DAN/ATAU DALAM NEGERI LAHIR/USIA NEGERI 																																														
TAHUNAN PAJAK: <input type="checkbox"/> PEMBERULUAN <input type="checkbox"/> PENCATATAN <input type="checkbox"/> SPT PEMBUTUAN KE:																																														
KETERANGAN: <input type="checkbox"/> MELAKUKAN MELAKUKAN PERUBAHAN <input type="checkbox"/> BUKAN MELAKUKAN PERUBAHAN																																														
IDENTITAS: NPWP: 93 212 123 4 009 000 NAMA WAJIB PAJAK: BUDI PEKERTI LUHUR JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS: DESAINER SLIDE KLU: NO. TELEPON/FAKSIMILI: 08 1234567 STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUKSES: <input checked="" type="checkbox"/> KK <input type="checkbox"/> HB <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> MT NPWP ISTERSUAMI:																																														
Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.																																														
1. Angkasan ke-10 tahun yang berakhir setiap tahun pada akhir Desember tahun pajak dan berakhir pada akhir tahun pajak.																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">A. PENGHASILAN NETO</th> <th>RUPIAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS (Dikurangi dari Formulasi 1770 - Halaman 1 dan/atau Formulasi 1770 - Halaman 2 dan/atau Bagian D kolom 2)</td> <td>1</td> <td>69.478.000</td> </tr> <tr> <td>2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEKURANG DENGAN PEKERJAAN (Dikurangi dari Formulasi 1770 - Halaman 2 dan/atau Bagian C kolom 2)</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Dikurangi dari Formulasi 1770 - Halaman 2 dan/atau Bagian D kolom 2)</td> <td>3</td> <td>15.120.000</td> </tr> <tr> <td>4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Formulasi, dan petak ini pengisian)</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)</td> <td>5</td> <td>84.598.000</td> </tr> <tr> <td>6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERISAT WAJIB</td> <td>6</td> <td>2.500.000</td> </tr> <tr> <td>7. ANJALAH PENGHASILAN NETO SEBELUM PENGURANGAN ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERISAT WAJIB (5 - 6)</td> <td>7</td> <td>82.098.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B. PENGHASILAN KEMBALI</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Zakat yang dibayarkan wajib pajak OP dilaporkan di halaman induk SPT Tahunan </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>36.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>46.098.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C. PPh LAINNYA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">12. PPh TERUTANG (DARI PASAL 17 UU PPh, ANGGKA 11)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">13. PENGEMBALAN/PENGURANGAN PPh PASAL 21 YANG TELAH DITELAKAN</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		A. PENGHASILAN NETO		RUPIAH	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS (Dikurangi dari Formulasi 1770 - Halaman 1 dan/atau Formulasi 1770 - Halaman 2 dan/atau Bagian D kolom 2)	1	69.478.000	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEKURANG DENGAN PEKERJAAN (Dikurangi dari Formulasi 1770 - Halaman 2 dan/atau Bagian C kolom 2)	2		3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Dikurangi dari Formulasi 1770 - Halaman 2 dan/atau Bagian D kolom 2)	3	15.120.000	4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Formulasi, dan petak ini pengisian)	4		5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5	84.598.000	6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERISAT WAJIB	6	2.500.000	7. ANJALAH PENGHASILAN NETO SEBELUM PENGURANGAN ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERISAT WAJIB (5 - 6)	7	82.098.000	B. PENGHASILAN KEMBALI			Zakat yang dibayarkan wajib pajak OP dilaporkan di halaman induk SPT Tahunan					36.000.000			46.098.000	C. PPh LAINNYA			12. PPh TERUTANG (DARI PASAL 17 UU PPh, ANGGKA 11)			13. PENGEMBALAN/PENGURANGAN PPh PASAL 21 YANG TELAH DITELAKAN		
A. PENGHASILAN NETO		RUPIAH																																												
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS (Dikurangi dari Formulasi 1770 - Halaman 1 dan/atau Formulasi 1770 - Halaman 2 dan/atau Bagian D kolom 2)	1	69.478.000																																												
2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEKURANG DENGAN PEKERJAAN (Dikurangi dari Formulasi 1770 - Halaman 2 dan/atau Bagian C kolom 2)	2																																													
3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Dikurangi dari Formulasi 1770 - Halaman 2 dan/atau Bagian D kolom 2)	3	15.120.000																																												
4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Formulasi, dan petak ini pengisian)	4																																													
5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5	84.598.000																																												
6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERISAT WAJIB	6	2.500.000																																												
7. ANJALAH PENGHASILAN NETO SEBELUM PENGURANGAN ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERISAT WAJIB (5 - 6)	7	82.098.000																																												
B. PENGHASILAN KEMBALI																																														
Zakat yang dibayarkan wajib pajak OP dilaporkan di halaman induk SPT Tahunan																																														
		36.000.000																																												
		46.098.000																																												
C. PPh LAINNYA																																														
12. PPh TERUTANG (DARI PASAL 17 UU PPh, ANGGKA 11)																																														
13. PENGEMBALAN/PENGURANGAN PPh PASAL 21 YANG TELAH DITELAKAN																																														

Sedangkan zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan dilaporkan pada SPT Tahunan 1771 Lampiran II pada kolom Biaya Usaha Lainnya, seperti pada gambar berikut:

Gambar 1.6
Zakat yang dibayarkan WP Badan dilaporkan pada SPT Tahunan 1771 Lampiran II.

FORMULIR 1771 - II		LAMPIRAN - II	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJUK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL			
NPWP	02 212 123 4 009 000	NAMA WAJIB PAJAK: PT SAYAN	
PERIOD PEMBUJARAN	0117 s.d. 1217		
NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Pasal 17)	BIAYA USAHA LAINNYA (Pasal 18)
1.	PEMBELIAN BAHAN BARANG DAGANGAN	850.000.000	
2.	GAK LUPAI, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, ESPP	24.000.000	4.800.000
3.	BIAYA TRANSPORTASI	12.500.000	
4.	BIAYA PENYULUTAN DAN AGORTISASI		
5.	BIAYA SEWA	4.000.000	
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN		
7.	BIAYA SEMBUKINGAN DENGAN JASA		
8.	BIAYA PEJANG TAK TERPAGH		
9.	BIAYA IKHWATI		
10.	BIAYA PEMERIKSAAN PRONOSIS		
11.	BIAYA LAINNYA		8.400.000
12.	PENYEDERHAN POKOK		
13.	PERSEKUTUAN ANHRI (-)	100.000.000	
14.	Jumlah 1 s.d. 13 Diatas	790.500.000	13.200.000

Zakat yang dibayarkan Wajib Pajak Badan dilaporkan pada SPT Tahunan 1771 Lampiran II kolom (4) BIAYA USAHA LAINNYA

c. Sosialisasi Peraturan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kabupaten Banyumas

1) Sosialisasi kepada Masyarakat

Menurut Penuturan Bapak Apri Hermawan

memberikan penjelasan tentang sosialisasi, beliau menyebutkan:

“Dari sisi peraturan itu sendiri sebenarnya sangat minim sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat hingga saat ini hampir tidak ada yang jelas atau kabur, termasuk petugas-petugasnya itu sendiri. Kalau sosialisasi secara khusus tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, BAZNAS Kabupaten Banyumas belum ada tetapi secara umum biasanya disinggung, misal ada kegiatan dari BAZNAS berkaitan dengan perusahaan atau muzaki pribadi yg rajin menyetorkan zakatnya

seperti dokter pengusaha, pengacara yang membayarkan zakat seperti, Itu waktu membayarkan zakat ke sini itu kami terima, itu diberitahukan kalau saatnya bayar pajak bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.”⁷

Sedangkan menurut petugas pajak,

“Begitu aturan baru terbit, itu sudah langsung disosialisasikan oleh Kanwil DJP tapi tidak dengan BAZNAS. Tapi kalau dengan BAZNAS itu kita cuman berkewajiban mensosialisasikan, kalau pengusaha itu mau bayar zakat itu ya terserah mereka, kita tidak sampai mewajibkan hal itu. Dan yang jelas kami sudah mensosialisasikan aturan tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini.”

Dari kedua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dari peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sudah dilakukan oleh masing-masing lembaga/badan, namun tidak dilakukan secara bersama untuk mensosialisasikan peraturan tersebut. Untuk sosialisasinya pun belum sepenuhnya secara khusus tentang peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, akan tetapi selalu diberitahukan atau diinformasikan kepada masyarakat tentang zakat bisa menjadi faktor pengurang dari penghasilan kena pajak itu sendiri.

2) Upaya Khusus

Dalam upaya khusus mensosialisasikan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak kepada muzaki di Kabupaten Banyumas, Bapak Apri Hermawan selaku Kepala Bagian Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banyumas, menyebutkan bahwa:

“Kalau ada orang atau muzaki yang datang ke BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk membayar zakat biasa diberitahukan bahwa zakat dari orang pribadi, perusahaan atau

⁷ Wawancara Dengan Bapak Apri Hermawan, Kepala Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas, 1 Desember 2022.

badan itu selaludiberitahukan.”⁸

Senada dengan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas, pegawai pajak juga melakukan upaya khusus yaitu bahwa:

“Apabila ada WP orang pribadi atau badan datang atau sebagainya untuk konsultasi ataupun tidak konsultasi masalah SPT itu selalu disinggung bahwa zakat atau sumbangan wajib keagamaan lainnya bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak.”¹²

Dari kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional dan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah melakukan upaya khusus kepada para muzakki atau Wajib Pajak orang pribadi dan badan dengan menginformasikan bahwa zakat atau sumbangan wajib keagamaan lainnya dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

d. Sinergisitas Badan Amil Zakat (BAZNAS) dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Lembaga zakat lainnya

Dalam sinergisitas antara kedua badan tersebut, Bapak Apri Hermawan menjelaskan bahwa:

“Baznas Kabupaten Banyumas belum ada bekerja sama atau bersinergi dengan kanwil djp jawa tengah, tapi sudah ada menjajaki kedepannya untuk melakukan kerja sama untuk melakukan sosialisasi dalam bentuk pemasyarakatan pemahaman zakat dan pajak ini lebih dipahami. Sudah ada pendekatan tapi masih belum terlaksana dengan baik. Keinginan BAZNAS Kabupaten Banyumas bisa menyambut, mendukung kegiatan itu dan kami siap tenaganya.”⁹

Bapak Farisi Aziz selaku kepala pelaksana pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, juga menuturkan sudah adanya wacana dan melakukan pendekatan, beliau menjelaskan bahwa:

“Wacana bekerja sama tahun 2023 mulai melakukan

⁸ Wawancara Dilakukan Dengan Bapak Farisi Aziz, Selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Banyumas; Wawancara Dengan Bapak Apri Hermawan, Kepala Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas, 1 Desember 2022.

⁹ Wawancara Dengan Bapak Apri Hermawan, Kepala Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas, 1 Desember 2022.

pendataan langsung dan melakukan kerja sama dengan pihak pajak tetapi pelaksanaannya masih belum, alasannya memang klasik, belum tersedianya dana dan di sisi lain adanya keterbatasan dari SDM. Baznas dan Pajak mewacanakan adanya mengimpun pengusaha-pengusaha, karena pengusaha ini erat kaitannya dengan pajak jadi maksud BAZNAS Kabupaten Banyumas sebelum mereka berakhir masa penyetoran pajak, BAZNAS Kabupaten Banyumas menilai adanya kesempatan untuk bersama-sama melakukan sosialisasi yang mungkin hanya sekitar 30 s/d 45 menit. Pengusaha-pengusaha bnayak pada datang saat itu untuk menyetorkan pajak. Nah kesempatan.”¹⁰

e. Tingkat pemanfaatan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kabupaten Banyumas

Dalam tingkat pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kabupaten Banyumas, Bapak Farisi Aziz menjelaskan bahwa:

“Profesi dokter, pengusaha atau pengacara mendapatkan penghasilan menurut keahliannya masing-masing dan mereka rutin membayar zakatnya ke kantor pada akhir tahun pada saat tutup buku akan melihat keuntungan yang biasanya disekitar bulan april/mei mereka menyampaikan ke baznas Kabupaten Banyumas. Dari situ dihitung yang dikeluarkan zakat sebesar 2,5%.”

kemudian, beliau menambahkan bahwa:

“Para muzaki pribadi itu, pada saat SPT Tahunan mereka melampirkan bukti setor zakat (BSZ) dari baznas Kabupaten Banyumas untuk dilaporkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Yang sudah aktif menggunakan instrumen zakat pengurang penghasilan kena pajak ada beberapa,”

Menurut beliau menjelaskan bahwa:

“Semestinya sudah ada WP Orang Pribadi maupun Badan yang melaporkan Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pastinya sudah ada yang melaporkan, kan ada fasilitas, dan fasilitas itu pasti dimanfaatkan juga.”

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hanya ada sebagian kecil masyarakat yang memanfaatkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini, sehingga

¹⁰ Wawancara Dilakukan Dengan Bapak Farisi Aziz, Selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Banyumas.

pemanfaatan belum maksimal..Khusus untuk ASN (PNS,Polri,TNI) Bukti Setor Zakat (BSZ) apabila dilampirkan sebagai pengurang pajak maka hasilnya adalah lebih pajak, hal ini perlu adanya kehati-hatian karena pajak PPh ASN adalah nihil.

Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, selain dapat meringankan beban zakat muzakki, regulasi ini diharapkan mempunyai dampak terhadap peningkatan penerimaan zakat dan pajak yang ada di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Sejauh ini penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas telah meningkat dari tahun ke tahun. Namun muzakkinya terbatas pada ASN Kabupaten Banyumas, ada juga muzaki pribadi yang rutin menyetorkan zakatnya sehubungan dengan keahliannya dibidang kedokteran, pengacara, dan pengusaha. Tetapi untuk badan usaha maupun karyawan badan usaha yang ada di Kabupaten Banyumas masih belum peduli terhadap pembayaran zakat kepada BAZNAS. Hal ini juga merupakan tantangan dan tanggung jawab BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk lebih mengintensifkan sosialisasi zakat kepada masyarakat, serta memberi pengertian para muzakki agar menunaikan zakat melalui lembaga BAZNAS.

2. Analisa SWOT Zakat Profesi sebagai Pengurang Penghasilan

Kena Pajak

Analisa SWOT merupakan suatu bentuk analisis kondisi dan situasi yang bersifat memberikan gambaran atau deskriptif. Analisis ini menempatkan kondisi dan situasi sebagai faktor masukan, kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya. Analisis SWOT adalah alat analisis yang digunakan untuk menggambarkan situasi yang akan dihadapi atau situasi yang sedang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Analisis ini digunakan agar dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), yang secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman

(*threats*). Menurut Fredy Rangkuty, salah satu pakar SWOT, analisis SWOT adalah identifikasi faktor-faktor yang dilakukan secara sistematis untuk perumusan strategi bagi perusahaan. Analisis ini berdasarkan hubungan antara unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman ¹¹.

1. Kekuatan (Strenght)

Kekuatan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Keberpihakan kebijakan Pemkab Banyumas
Pemkab Banyumas mengeluarkan kebijakan melalui program-program sosialisasi penunaian zakat penghasilan di kalangan pegawai pemerintahan di Kabupaten Banyumas.
- b. Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap OPD.
Di setiap daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi lainnya sudah banyak terbentuknya UPZ di setiap daerah merupakan hal yang luar biasa walaupun ada yang aktif dan tidak aktif.
- c. Kualitas SDM dapat di andalkan

BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki SDM yang professional karena memahi bidang kerjanya. Hal tersebut ditunjukkan lewat dilaksanakannya kegiatan menghimpun dana zakat dan mendistribusikan dana dapat secara adil kepada masyarakat.

Bapak Apri Hermawan selaku Kepala Bagian Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa:

*“Pegawai BAZNAS Kabupaten Banyumas, sebagian besar sudah paham. Biasanya begitu diterima disini kita bekal dengan ilmu. Biasanya disini sudah mengetahui dan bisa memberikan penjelasan kepada orang lain.”*¹²

¹¹ Rachmat Setia., *Manajemen Strategik* (Bandung: Pustaka Setia., 2014).

¹² Wawancara Dengan Bapak Apri Hermawan, Kepala Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas, 1 Desember 2022.

Beliau menyatakan bahwa:

“Informasi pajak sekarang sudah terbuka sekali, dari segi website, media sosial, dll. Ada juga AR, dia bisa konsultasi apapun masalah perpajakan dan gratis. Ketika ada oknum yang meminta bayaran itu silakan dilaporkan, karena sudah transparan.”

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa para pegawai sudah siap dalam menjalankan peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

d. Memiliki Badan Hukum (Legal) dan Struktur Organisasi yang Jelas.

Dari penjelasan Apri Hermawan selaku Kepala Bagian Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banyumas, menyebutkan bahwa :

“Peraturan tersebut sudah jelas untuk menggambarkan bahwa zakat bisa menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak, cuman ditambahkan peraturan yang dibawahnya untuk mekanismenya seperti apa, lembaga atau badan mana saja yang bisa menerimanya, serta bukti pembayarannya bagaimana. Kalau transfer kan ada juga tuh bukti transfernya, kalau manual kan ada bukti kwitansi, dari segi struk atm saja bisa, struk mbanking pun juga sudah cukup menjadi bukti pembayaran. Sekarang sudah mulai zaman digital dan cashless, hanya dengan mbanking saja kemudian discreenshoot terus diunggah kami sudah bisa mempercayai karena disitu nama dan tujuannya sudah terlihat dengan jelas.”

Dari pernyataan di atas dapat menunjukkan bahwasanya peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut sudah cukup jelas karena sudah menyebutkan intinya dan dapat menggambarkan bahwa zakat dapat menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak, hanya saja perlu lebih dijabarkan agar masyarakat umum lebih dapat memahami.

Struktur yang dimiliki BAZNAS cukup jelas, dengan

pembagian kerja yang jelas. Hal ini menyebabkan BAZNAS berpeluang untuk selalu berkembang.

e. Bersifat Independen dan Netral.

BAZNAS Kabupaten Banyumas menerapkan sistem keterbukaan (netral) kepada masyarakat dan media, baik media cetak maupun media sosial mengenai dana yang berhasil dikumpulkan dan kemana saja dana tersebut didistribusikan

f. Sarana/ fasilitas cukup memadai.

BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah memiliki kantor tersendiri yang terletak di Jl. Masjid samping kantor pemerintahan Kabupaten Banyumas dan sudah memiliki fasilitas sarana dan prasarana cukup memadai mulai dari komputer, laptop, kendaraan dan fasilitas internet.

Mengenai sarana atau fasilitas dalam menunjang peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Badan Amil Zakat Kabupaten Banyumas, Bapak Farisi Aziz menjabarkan bahwa:

“Sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan peraturan, dalam arti menunjang untuk mempermudah para pengusaha membayarkan zakat itu sudah ada seperti membuka konter-konter melalui rekening bank, itu sudah hampir diseluruh kota sudah kita buka. Jadi setiap bank ada 2 rekening khusus untuk zakat dan untuk infaq shadaqah, jadi masing- masing. Itu salah satu usaha kami untuk mempermudah pembayaran zakat, infaq dan shadaqah. Tapi disisi lain kami juga door to door, biasanya kami melihat kalau kami ada program kunjungan muzakki yang dianggap potensial kami datang, itu salah satu usaha kita untuk menyampaikan undang-undang 23 juga berkaitan dengan zakat pengurang penghasilan kena pajak.

Ketika muzakki membayar zakat melalui transfer, setiap setoran melalui rekening meminta untuk bisa menghubungi via wa, ig, disaat itu juga akan diterbitkan sebagai bukti penerimaan zakat. Apakah dikirim melalui manual atau melalui email dan sebagainya. Mohon informasikan ke kita. Tapi ada juga yang tidak, itu biasanya kita yang aktif mencari tau siapa sih orangnya dimana, dan biasanya terlacak siapa dan dimana dengan meminta

konfirmasi ke bank biasanya kita mendapatkan informasi siapa yang menyetorkan ke rekening kita. tapi ada juga yang tidak mau disebutkan namanya, dengan mengatas namakan hamba Allah biasanya begitu kita berikan doa penerimaan zakat.”¹³

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada berbagai sarana dan fasilitas yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas . Adapun sarana dan fasilitas yang diberikan BAZNAS yaitu dengan membuka rekening di berbagai perbankan syariah agar memudahkan akses para muzaki untuk membayarkan zakatnya secara online. Ada pula bukti pelaporan atau pembayaran zakat tersebut yang diberikan oleh BAZNAS guna mendukung pelaporan zakat dapat diterima sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka dari itu BAZNAS selalu memberikan bukti dari pembayaran zakat oleh muzaki. Sedangkan sarana yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak terdapat layanan pelaporan online sehingga para WP tidak harus datang ke kantor terlebih dahulu, melainkan bisa melaporkannya dimanapun dan kapanpun.

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah:

g. Tidak adanya koordinasi antara pihak BAZNAS dan pihak Kantor Pajak Purwokerto.

Koordinasi antara pihak terkait dalam implementasi sangat dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan dari regulasi itu sendiri. Antara BAZNAS dan KPP belum ada koordinasi, pihak BAZNAS maupun Pajak berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada koordinasi.

h. Pemahaman dan kesadaran masyarakat masih kurang tentang Zakat sebagai pengurang PKP

¹³ Wawancara Dilakukan Dengan Bapak Farisi Aziz, Selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Masyarakat Banyumas baik ASN maupun non ASN banyak yang belum mengetahui bahwa zakat yang disetorkan bisa menjadi pengurang pajak.

Menurut penuturan Bapak Apri Hermawan, beliau menyebutkan bahwa:

“Sebagian Masyarakat disini pada umumnya kan tidak mau masalah zakat ini digembar-gemborkan ke publik, padahal kami menginginkan agar bisa menjadi contoh bagi yang lainnya.”

Dari penjelasan bapak Apri Hermawan diatas disimpulkan bahwa hanya ada segelintir muzaki dan badan usaha yang melakukan pengurangan penghasilan kena pajak dengan melaporkan zakatnya dan sampai saat ini aktif dalam menerapkan peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tersebut.

- i. Nilai prosentase PKP yang kecil dan dianggap tidak signifikan

Zakat Penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dirasa nilainya tidak cukup berpengaruh atau signifikan karena hanya sebagai pengurang PKP, kecuali nantinya sebagai pengurang kredit pajak.

Menurut salah satu muzaki yang rutin membayar zakat penghasilan, beliau tidak menyertakan bukti zakatnya pada saat pelaporan karena nilainya yang tidak signifikan.

- j. Sosialisasi dari BAZNAS kurang

Yang menjadi pemeran utama dalam mengimplementasikan zakat sebagai pengurang nilai pajak adalah BAZNAS, namun pihak BAZNAS kurang gigih dalam mensosialisasikan kebijakan ini kepada muzakki di luar ASN. Program sosialisasi rutin serta pendekatan-pendekatan diperlukan untuk menarik para muzakki serta percaya terhadap BAZNAS. Kebanyakan

masyarakat tidak mengetahui bahwa zakat dapat mengurangi nilai pajak

3. Peluang (*Opportunity*)

a. Regulasi dan Dukungan dari Pemerintah daerah cukup kuat

Regulasi pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya regulasi pengelolaan zakat ini tentu menjadi sebuah peluang bagi penghimpunan zakat. Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mendukung penuh kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS.

b. Potensi Muzakki yang sangat besar.

Potensi *muzakki* di Kabupaten Banyumas sangat besar baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan, pengusaha, dokter, pengacara dsb.

c. Sebagian Masyarakat Percaya Bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas dikelola secara Profesional

Masyarakat percaya bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas dikelola secara profesional setelah BAZNAS Kabupaten Banyumas mempublikasikan mengenai jumlah pengumpulan dana zakat dan pendistribusian melalui media.

d. Bekerjasama dengan Kantor Pajak dan LAZ lain dalam sosialisasi zakat sebagai PKP

BAZNAS Kabupaten Banyumas diharapkan melakukan kerjasama dengan instansi dan lembaga zakat yang ada di Kabupaten Banyumas, terutama yang sesuai dengan Perdirjen PER-08/PJ/2021. Ketika suatu instansi mengadakan

rapat atau pertemuan dengan pegawai maupun karyawannya maka pegawai BAZNAS di undang dalam rapat/pertemuan untuk mensosialisasikan mengenai zakat.

e. Kemajuan Teknologi yang semakin berkembang

BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam memanfaatkan teknologi yang berkembang cukup baik. Dengan memfasilitasi masyarakat untuk bisa konsultasi tentang zakat situs web resmi BAZNAS, email atau chatting secara langsung, yang akan memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya dan membayar zakat secara online akan lebih praktis.

4. Ancaman (*Treaths*)

f. Muzaki BAZNAS Sebagian besar adalah ASN

Yang menyetorkan zakat di BAZNAS kabupaten Banyumas paling banyak adalah ASN, masih perlu lebih banyak lagi jasa profesi lainnya selain ASN, agar BSZ lebih berdampak manfaatnya, dan efektif karena BSZ bagi ASN tidak ada pengaruhnya karena pada saat pelaporan SPT Tahunannya adalah nihil. Jika ditambahkan dengan BSZ maka akan lebih bayar. BSZ akan berpengaruh apabila muzakinya non ASN.

g. Kurangnya Pemahaman masyarakat mengenai Zakat sebagai PKP

Masyarakat banyak yang belum mengetahui bahwa zakat bisa menjadi pengurang PKP dan masih enggan mengeluarkan zakat menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi BAZNAS Kabupaten Banyumas kegiatan penghimpunan zakat dan sosialisasi zakat sebagai pengurang PKP

h. Bukti Setor Zakat dianggap tidak penting.

Banyak fenomena dimasyarakat yang menyetorkan zakatnya masih dengan istilah hamba Alloh, menjadikan pihak pengelola agak bingung mencari jejaknya, karena muzaki masih

beranggapan menjaga keihlasan.

- i. Masyarakat yang membayar zakat secara langsung kepada *Mustahiq*.

Kebiasaan membayar secara langsung disebutkan oleh Bapak Apri Hermawan bahwa:

“Masyarakat dari dahulu masih suka membayarkan zakatnya secara langsung, bukan melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.”

“Untuk pemahaman dari WP apakah sudah paham? Umumnya sudah mengerti tentang peraturan ini, tapi sampai sekarang masih banyak juga yang mengeluarkan zakat kepada Gurunya, Kyai (Tokoh Agama), ya secara langsung tanpa melalui badan atau lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, sehingga zakatnya itu tidak bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajaknya. Tapi apabila sama BAZ, LAZ, Rumah Zakat, dan yang lainnya itu sudah ada semua buktinya.”

¹⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakatnya masih suka membayarkan zakatnya secara langsung kepada yang mereka anggap berhak menerima tanpa melalui badan atau amil zakat. Kebanyakan masyarakat beralasan menyalurkan zakat secara langsung lebih mudah dan lebih *afdhal* bila zakat langsung diberikan kepada *mustahiq*. Hal ini dikarenakan mereka ingin mengetahui langsung *mustahiq* dan memilih ingin menyalurkan kepada siapa.

- j. National Government lebih diutamakan daripada sosial Government

Pada saat ini pemerintah lebih memfokuskan pembangunan nasional dengan peningkatan pajaknya padahal pembangunan sosial tidak kalah penting dari pembangunan

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Apri Hermawan, Kepala Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas, 1 Desember 2022.

nasional. Pembangunan Sosial fokusnya adalah untuk membangun manusia dengan tujuan memungkinkan rakyat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan sejahtera. Pembangunan sosial perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, tanggungjawab serta kemampuan setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Strategi dalam pelaksanaannya berasaskan prinsip kerjasama dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat lokal perlu wujud untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BAB V

SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Dari analisis data yang dilakukan terhadap Implementasi zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Banyumas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi zakat profesi dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya
 1. seberapa besar tingkat penerimaan dana zakat, walaupun di BAZNAS sudah cukup meningkat dari tahun ke tahun tetapi tidak disertai meningkatnya penggunaan bukti setor zakat (BSZ),
 2. bagaimana proses pembayaran zakat sehingga mendapatkan bukti setor zakat (BSZ) sampai dengan pelaporan pajak tahunan, pada BAZNAS Banyumas hanya sebagian kecil yang melampirkan BSZ sebagai lampiran pajak.
 3. Sosialisasi Peraturan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kabupaten Banyumas ternyata belum sepenuhnya dilakukan oleh pengelola, sehingga
 5. Butuh Sinergisitas Badan Amil Zakat (BAZNAS) dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Lembaga zakat lainnya untuk Bersama-sama sosialisasi tentang pasal 22 ini.
 6. Tingkat pemanfaatan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kabupaten Banyumas belum dirasakan manfaatnya karena dianggap tidak signifikan, nilainya teramat kecil bagi seorang pengusaha apalagi yang masih UMKM, karena hanya sebagai pengurang PKP, bukan sebagai Kredit Pajak.
- Sehingga disimpulkan implementasi belum dilaksanakan dengan baik pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Analisa SWOT pada zakat profesi sebagai pengurang PKP

1. Faktor Internal (Kekuatan – Kelemahan)

Kekuatan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Keberpihakan kebijakan Pemkab Banyumas
 - b. Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap OPD.
 - c. Kualitas SDM dapat di andalkan
 - e. Memiliki Badan Hukum (Legal) dan Struktur Organisasi yang Jelas.
 - f. Bersifat Independen dan Netral.
 - g. Sarana/ fasilitas cukup memadai.
 - h. Tidak adanya koordinasi antara pihak BAZNAS dan pihak Kantor Pajak Purwokerto.
 - i. Pemahaman dan kesadaran masyarakat masih kurang tentang Zakat sebagai pengurang PKP
 - j. Nilai prosentase PKP yang kecil dan dianggap tidak signifikan
 - k. Sosialisasi dari BAZNAS kurang
2. Faktor Eksternal (Peluang - Ancaman)
- a. Regulasi dan Dukungan dari Pemerintah daerah cukup kuat
 - b. Potensi Muzakki yang sangat besar.
 - c. Sebagian Masyarakat Percaya Bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas dikelola secara Profesional
 - d. Bekerjasama dengan Kantor Pajak dan LAZ lain dalam sosialisasi zakat sebagai PKP
 - e. Kemajuan Teknologi yang semakin berkembang
 - g. Muzaki BAZNAS Sebagian besar adalah ASN
 - h. Kurangnya Pemahaman masyarakat mengenai Zakat sebagai PKP
 - i. Bukti Setor Zakat dianggap tidak penting.
 - j. Masyarakat yang membayar zakat secara langsung kepada

Mustahiq.

- k. National Government lebih diutamakan daripada sosial Government

A. Implikasi

Berdasar dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengatasi beban ganda wajib pajak yang muslim, dengan mengeluarkan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum bisa diterapkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Hasil penelitian ini memberikan implikasi sebagai berikut:


1. Muzaki non ASN (pegawai, pengusaha, pengacara, dokter) dalam menyetorkan zakat ke BAZNAS atau Lembaga yang terdaftar dalam PER-08/PJ/2021 dan telah menerima Bukti Setor Zakat (BSZ) hendaknya dilaporkan pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh 21 untuk menjadi pengurang PKP walaupun hasilnya tidak signifikan.
2. Muzaki ASN apabila melaporkan Bukti Setor Zakat (BSZ) maka akan menjadi lebih pajak, sementara ASN pajak SPT Tahunan adalah nihil.

B. Saran

1. Untuk BAZNAS Kabupaten Banyumas agar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan edukasi tentang pentingnya membayar zakat dan menyimpan Bukti Setor Zakat (BSZ), memanfaatkan teknologi dalam mempromosikan Baznas
2. Untuk Masyarakat hendaknya memanfaatkan kesempatan yang ada dengan melampirkan Bukti Setor Zakat (BSZ) pada saat pelaporan SPT Tahunan. Dan selalu mendukung setiap kegiatan-kegiatan dari BAZNAS, memberi kepercayaan untuk mengelola dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan bahkan dana Wakaf.
3. Untuk kalangan Akadamisi/Cendekiawan hendaknya memberi pemikiran-pemikiran masukan dan ide-ide cemerlang yang bernilai baik bagi perkembangan BAZNAS kedepannya sehingga diharapkan BAZNAS dapat mngurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di negara

ini.

4. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, Teman sejawat hendaknya selalu mendukung, memberikan sinergi untuk bekerjasama dan memberikan fasilitas yang memadai, dan memberikan motivasi bagi BAZNAS agar BAZNAS selalu berkembang yang nantinya akan banyak membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi. Dan diharapkan juga kepada pemerintah untuk memudahkan memberi jalan bagi perkembangan BAZNAS di masa yang akan datang.
5. Dan Kepada Pemerintah Pusat sebagai penentu kebijakan, hendaknya meninjau ulang Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 untuk menjadikan zakat penghasilan bukan hanya sebagai pengurang pajak tetapi sebagai pengurang kredit pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab S. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta ; Bumi Aksara, 2005.
- Afifudin dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, CV Pustaka Setia, 2018, n.d.
- Ahmad Hadi Yasin. *Panduan Zakat Praktis*. Dompot Dhuafa Republika, n.d.
- Amin widjaja Tunggal. *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*. Jakarta: Rineka cipta:1995, 1995.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, n.d.
- Apriliana. “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Carin, A.A. & Sund, R.B, and Bhrigu K Lahkar. *Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. *Journal of Controlled Release*. Vol. 11, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2013.
- Didin Hafidhuddin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998, n.d.
- Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta :Rajawali Pers, 2011, n.d.
- Ghaffari, Muhammad Audi. “Respon Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga).” Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Guntur Setiawan. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta, Balai Pustaka, 2004.
- Inu Kencana Syafei. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Pustaka Refika Aditama 2013, n.d.
- Isroah. *Perpajakan*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.
- Logawali, Thamrin, Sitti Aisyah, Kamaruddin Kamaruddin, and Nurfiah Anwar. “Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa.” *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2018): 146–171.
- Masdar Farid Mas’udi. *Agama Keadialan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 1993). (Jakarta: P3M, 1993), n.d.
- Muhammad Hadi. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, n.d.
- Munawir. *Pojok – Pojok Perpajakan*,. (Yogyakarta: Liberty), n.d.
- Naimah. *Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen Dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari*. Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, n.d.

- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo, Jakarta, 2002.
- P Siagian, Sondang. *Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pustaka Reka Cipta, Bandung, Cetakan ke II, 2019.
- Pajak, peraturan Dirjen. *Peraturan Dirjen Pajak Per-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi*, 2015.
- RI, BAPPENAS. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No.60 Tahun 2010. Demographic Research*, 2020.
- Rochmat soemitro. *Pajak Penghasilan*. (PT. Eresco : Bandung), n.d.
- S.P. Siagian. *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara (Edisi Revisi), 2014.
- Sahri Muhamad. *Mekanisme Zakat Dan Permodalan Masyarakat Miskin*. (Malang: Bahtera Press, 2006), n.d.
- Setia., Rachmat. *Manajemen Strategik*. Bandung: Pustaka Setia., 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta, 2022.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018), n.d.
- Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa, 1999.
- Al-Quran Kemenag Digital Lajnah Pentashih Alquran*. Tahun 2022., n.d.
- “Baznas.Go.Id.”
- “Bps.Go.Id.”
- “[https://Money.Kompas.Com/Read/2022/11/03/060054326/3-Sistem-Pemungutan-Pajak-Di-Indonesia](https://money.kompas.com/read/2022/11/03/060054326/3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia),” n.d.
- “Kementerian Keuangan, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-08/PJ/2021 Tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari P,” n.d.
- Kementerian Keuangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, n.d.
- Kemertian Keuangan, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto*, n.d.
- “Pajak.Go.Id.”
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -6/PJ/2011 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.*, n.d.
- Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011*, n.d.
- “Peraturan Menteri Nomor 254/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto,” n.d.


- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.,” n.d.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI Tentang Pasal 29, (Jakarta: PT. Grasindo, t.Th.), n.d.*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat., n.d.*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, n.d.*
- “Sobatpajak.Com.”
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.,” n.d.
- Wawancara Dengan Bapak Apri Hermawan, Kepala Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas, 1 Desember 2022., n.d.*
- Wawancara Dilakukan Dengan Bapak Farisi Aziz, Selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Banyumas, n.d.*
- “Zakat.or.Id.”
- “Zakat Penghasilan.” <https://Baznas.Go.Id/Zakatpenghasilan>, n.d.



Kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas



Struktur Organisasi



Wawancara dengan Bapak Apri Kepala Bagian Pengumpulan Zakat



Wawancara dengan Bapak Aziz Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Banyumas



Pedoman Wawancara dengan BAZNAS Kab. Banyumas


Identitas Informan


1. Nama :
2. Alamat :
3. Instansi :
4. Masa Jabatan :

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:


1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
2. Apakah sudah ada sosialisasi agar peraturan ini bisa sampai ke masyarakat?
3. (kalau sudah) bagaimana cara mensosialisasi peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tersebut?
4. Bagaimana mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
5. Menurut bapak/ibu, apakah peraturan ini membuat para pembayar zakat menjadi terdorong untuk melaporkannya sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
6. Dari yang bapak/ibu ketahui, apakah para pembayar zakat sudah banyak yang melaporkan zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
7. (Kalau kurang terdorong) Menurut bapak/ibu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga para pembayar zakat kurang terdorong dalam melaporkan zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
8. Menurut bapak/ibu, apa saja yang menjadi kendala sehingga para pembayar zakat kurang terdorong dalam melaporkan zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
9. Menurut bapak/ibu, apakah peraturan tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini kabur atau kurang jelas?
10. Apakah penegak hukumnya sudah bisa atau belum bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?

11. Apakah sarana dan prasarana atau fasilitas disini sudah memadai dalam menerapkan peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
12. Apa saja sarana dan prasarana atau fasilitas tersebut?
13. Menurut bapak/ibu, bagaimana kesadaran masyarakat mengenai zakat dan pajak ini?
14. Menurut bapak/ibu, apakah faktor budaya berpengaruh sehingga banyak yang belum menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
15. Bagaimana langkah instansi ini sebagai petugas dan penyelenggara dari peraturan tersebut untuk menjalankan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
16. Sudah adakah kerja sama dengan lembaga/badan terkait untuk saling bersinergi agar peraturan ini bisa diterapkan ke wajib pajak?



 BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Kabupaten Banyumas Jl. Masjid No.9 Purwokerto, Kel. Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. 0281631698	Lembar Untuk Arsip Wajib Zakat	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 1 </div>
			Bukti Setoran Zakat
Nomor : 15/04/23/km/2/0000004 Periode : April 2023			
Telah terima dari : UPZ Puskesmas II Cilongok			
NPWZ : 330230020000304			
NPWP :			
Alamat : Cilongok			
Telepon/Email : 0 /			
Objek ZIS	Uraian	Via	Jumlah (Rp)
Zakat	Penerimaan Zakat UPZ Zakat Fitrah Tunai	Aktiva Aset Lancar	2.065.000
Total		Kas/Setara Kas Jateng -	2.065.000
Terbilang : Dua juta enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua			
Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada UPZ Puskesmas II Cilongok atas harta yang telah dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya.			
Pengesahan Petugas Amil		Penyetor / Wajib Zakat	
Banyumas Tgl 15/04/2023		Banyumas Tgl 15/04/2023	
Petugas : Arum Dyah Cahyati		Nama : UPZ Puskesmas II Cilongok	

* Kepala para muzaki, BAZNAS Banyumas membolehkan bukti setoran zakat sesuai dengan UU No.23 tahun 2011 pasal 23 ayat 1.
 ** Bukti setoran zakat ini dapat digunakan sebagai pengisian jenis pajak (UU no.23 tahun 2011 pasal 23 ayat 2).
 *** BAZNAS Banyumas hanya menerima donasi dari sumber yang halal, baik berbentuk uang maupun yang lainnya, dan bukan merupakan pencucian uang.
 **** Nilai donasi nature diukur dalam jumlah rupiah oleh petugas yang mengesahkan bukti setoran zakat.
 ***** Harta wajib zakat dimiliki secara sempurna (keperwakilan penuh).

 BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Kabupaten Banyumas Jl. Masjid No.9 Purwokerto, Kel. Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. 0281631698	Lembar Untuk Arsip BAZNAS	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 2 </div>
			Bukti Setoran Zakat
Nomor : 15/04/23/km/2/0000004 Periode : April 2023			
Telah terima dari : UPZ Puskesmas II Cilongok			
NPWZ : 330230020000304			
NPWP :			
Alamat : Cilongok			
Telepon/Email : 0 /			
Objek ZIS	Uraian	Via	Jumlah (Rp)
Zakat	Penerimaan Zakat UPZ Zakat Fitrah Tunai	Aktiva Aset Lancar	2.065.000
Total		Kas/Setara Kas Jateng -	2.065.000
Terbilang : Dua juta enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua			
Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada UPZ Puskesmas II Cilongok atas harta yang telah dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya.			
Pengesahan Petugas Amil		Penyetor / Wajib Zakat	
Banyumas Tgl 15/04/2023		Banyumas Tgl 15/04/2023	
Petugas : Arum Dyah Cahyati		Nama : UPZ Puskesmas II Cilongok	

* Kepala para muzaki, BAZNAS Banyumas membolehkan bukti setoran zakat sesuai dengan UU No.23 tahun 2011 pasal 23 ayat 1.
 ** Bukti setoran zakat ini dapat digunakan sebagai pengisian jenis pajak (UU no.23 tahun 2011 pasal 23 ayat 2).
 *** BAZNAS Banyumas hanya menerima donasi dari sumber yang halal, baik berbentuk uang maupun yang lainnya, dan bukan merupakan pencucian uang.
 **** Nilai donasi nature diukur dalam jumlah rupiah oleh petugas yang mengesahkan bukti setoran zakat.
 ***** Harta wajib zakat dimiliki secara sempurna (keperwakilan penuh).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR 372 TAHUN 2023
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Siti Farida NIM 214020100012** Program Studi **Ekonomi Syariah**.
- Kedua** : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga** : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 2 (dua) semester dan berakhir sampai **22 Februari 2024**.
- Keempat** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 22 Februari 2023
Direktur,



Sunhaji

TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUPK



Dokumen ini telah ditanda tangan secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

Token : 2iJfEe



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

Nomor : 1702/ Un.19/ D.PPs/ PP.05.3/ 11/ 2022

Purwokerto, 29 November 2022

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth:

Pimpinan Baznas dan Ketua LAZ di Kabupaten Banyumas

Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan Proposal Tesis pada Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin Observasi kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Siti Farida
NIM : 214120100012
Semester : 3
Program Studi : Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2021/2022

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu : 1 Desember 2022 s.d 1 Januari 2023
Lokasi : Baznas dan Lembaga Amil Zakat di Kab Banyumas
Objek : zakat sebagai pengurang pajak

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.

NIP. 19681008 199403 1 001

SURAT KETERANGAN

NO: 223.04/SKet.BAZNAS-BMS/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Khasanatul Mufidah, S.H.
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas

Dengan ini menerangkan :

Nama : Siti Farida
NIM : 214120100012
Prodi/Jurusan : Magister Ekonomi Syariah
Fakultas : Pascasarjana
Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Alamat : Jl. A. Yani No 40 A Purwanegara Purwokerto Utara
Judul Penelitian : Analisis Efektifitas Zakat Profesi Sebagai Pengurang
Penghasilan Kena Pajak Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas
Dosen Pembimbing : Dr. Akhmad Faozan, Lc.

Bahwa mahasiswa pascasarjana tersebut telah melaksanakan tugas penelitian di BAZNAS Kabupaten Banyumas pada tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan 01 Mei 2023.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 14 April 2023

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BANYUMAS




Hj. Khasanatul Mufidah, S.H.
Ketua

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

1. Nama : Siti Farida
2. Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto, 10 Desember 1977
3. Alamat : Griya Satria Indah Sumampir,
Jl. Batu Mulia Blok E2 Sumampir Purwokerto
Utara, Banyumas Jawa Tengah 53125
4. Nomor Telepon : 08158372902
5. Email : filza1710@gmail.com
6. Jenis Kelamin : Wanita
7. Status : Menikah
8. Warga Negara : Indonesia
9. Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 1 Karang Pucung Tahun 1990
2. SMPN 1 Sokaraja Banyumas Tahun 1993
3. SMAN 2 Purwokerto Tahun 1996
4. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Tahun 2002
5. UIN Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Program Studi Magister Ekonomi Syariah Tahun 2023

Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus Rohis SMA 2 Purwokerto Tahun 1994-1995
2. Pengurus Dewan Ambalan SMAN 2 Purwokerto Tahun 1995
3. Pimpinan Komisariat IPPNU hasyim Asyari SMAN 2 Purwokerto 1994-1995
4. Pimpinan Anak Cabang IPPNU Purwokerto Selatan 1997-2000
5. Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Banyumas 2000-2003
6. Pengurus Pusat IPNU-IPPNU 2003-2007
7. Pengurus Wilayah Muslimat NU DKI 2010-2021

Riwayat Pengalaman Kerja:

1. PT. Mudakarya Finance dan Accounting Tahun 2003 – 2008
2. Inspektorat Kementerian Agama RI Tahun 2008 – 2021
3. UIN Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021 – sekarang

Hormat saya,
Siti Farida